

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR YANG
BERAKIBAT PERCERAIAN DI WILAYAH
PENGADILAN AGAMA WATES TAHUN 2019-2023**

SKRIPSI

“Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)”



Disusun Oleh:

DA'IMAH KHOIRUNNISA'
2002016054

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Da'imah Khoirunnisa'

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Da'imah Khoirunnisa'

NIM : 2002016054

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan di Bawah Umur yang Berakibat Perceraian di Wilayah Pengadilan Agama Wates Tahun 2023*

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Desember 2024

Pembimbing I

Dr. Mahsun, M. Ag

NIP. 196711132005011001

Pembimbing II

Arifana Nur Kholid, M.S.I

NIP. 198602192019031005

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. Hamka, Semarang 50185, Telp (024) 7601291.

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Da'imah Khoirunnisa'
NIM : 2002016054
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan di Bawah Umur
Yang Berakibat Perceraian di Wilayah Pengadilan Agama Wates
Tahun 2019-2023**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Pengudi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 20 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 13 Januari 2025

Ketua Sidang


Ali Maskur SH, M.H.
NIP. 197603192023211003

Sekretaris Sidang


Arifana Nur Kholid, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Pengudi I


Tri Nurhayati, M.H.
NIP. 198612152019032013



Pengudi II


Muhammad Syarif Hidayat, M.A.
NIP. 198811162019031009

Pembimbing I


Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Pembimbing II


Arifana Nur Kholid, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

MOTTO

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لِآيَتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

PERSEMAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa sholawat dan salam bagi baginda Nabi Muhammad SAW yang penulis harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak. Dengan mengharap ridho dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Dosen pembimbing penulis, Bapak Dr. Mahsun, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Arifana Nur Kholiq M.S.I. selaku pembimbing II yang telah berkenan membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
2. Teman-teman seperjuangan saya dari Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, Pondok Pesantren Fadhlul Fadlan, keluarga HKI C-20 dan KKN MIT 16 UIN Walisongo posko 10.
3. Kedua orang tua saya, Bapak Purwito dan Ibu Sri Wuryani, yang senantiasa memberikan kasih sayang serta dukungan dan doa tiada henti bagi putri satu-satunya ini. Semoga Allah memberikan kesehatan, umur panjang, serta rezeki yang barokah dan bermanfaat.
4. Adik saya Fauzan Ramadhani yang saya sayangi dan selalu memberikan semangat terhadap kakak tercintanya

dan seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan.

HALAMAN DEKLARASI

DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Desember 2024



Pembuat Pernyataan

Da'imah Khoirunnisa*
NIM: 2002016054

PEDOMAN LITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1987. Pedoman literasi ini dimaksudkan guna pengalihan abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1. 1
Transliterasi Arab-Indonesia

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	,	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en

و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
Ó	Fathah	a	a
܍	Kasrah	i	i
܍	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يُ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سُلِّى suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harokat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيْ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قال qāla
- رَمَى ramā
- قَيْلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

- Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau hidup yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”
 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu transliterasinya dengan “h”

Contoh:

- رُؤْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- نَرْزَلٌ nazzala
- الْبَرْرُ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu **ڶ**, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
 - الْقَلْمَنْ al-qalamu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu

- شَيْءٌ syai'un
- الْنَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Pernikahan yang diharapkan dapat bertahan selamanya, didalamnya pun bisa terjadi permasalahan dan perselisihan yang mengakibatkan perceraian. Salah satu penyebab perceraian adalah perkawinan di bawah umur. Banyak kasus perceraian yang dialami oleh pihak yang menikah di bawah umur, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Wates. Hal ini disebabkan oleh ketidakmatangan fisik dan psikologis mereka, sehingga belum mampu menghadapi permasalahan dalam kehidupan perkawinan yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang berakhir pada perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak perkawinan di bawah umur yang berakibat perceraian di Pengadilan Agama Wates serta memahami hukum Islam terkait permasalahan tersebut.

Penelitian ini menjadikan Pengadilan Agama Wates sebagai objek penelitian, sehingga tergolong dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya angka perceraian pada pasangan muda menjadi alarm atas dampak negatif dari perkawinan di bawah umur. Komplikasi saat hamil, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, ketergantungan ekonomi pada keluarga merupakan dampak negatif dari perkawinan di bawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Wates. Perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Wates tidak sesuai dengan tujuan *syariat* karena menimbulkan *kemadharatan* dan dampak negatif. Perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Wates tidak menunjukkan adanya unsur dominasi *kemaslahatan* karena banyaknya *mafsadat* yang diakibatkan perkawinan di bawah umur.

Kata Kunci: Perkawinan di Bawah Umur, Perceraian, *Maṣlahah*

ABSTRACT

Marriages that are expected to last forever can also cause problems and disputes that result in divorce. One of the causes of divorce is underage marriage. Many divorce cases are experienced by parties who married underage, as happened at the Wates Religious Court. This is caused by their physical and psychological immaturity, so they are not able to face problems in married life which causes disputes and arguments that end in divorce. This research aims to determine the impact of underage marriage which results in divorce at the Wates Religious Court and to understand Islamic law related to this problem.

This research uses the Wates Religious Court as a research object, so it is classified as a type of field research with primary data obtained through interviews. Data analysis in this research was carried out using qualitative descriptive methods.

The results of this research show that the large number of divorces among young couples is an alarm regarding the negative impacts of underage marriage. Complications during pregnancy, domestic violence, divorce, economic dependence on the family are the negative impacts of underage marriages that occur at the Wates Religious Court. Underage marriages in the Wates Religious Court are not in accordance with the objectives of the Shari'a because they cause harm and negative impacts. Underage marriages at the Wates Religious Court do not show any element of domination of benefit because there are many mafsatadat resulting from underage marriages.

Keywords: Underage Marriage, Dovorce, *Maṣlahah*

KATA PENGANTAR

Assalāmu 'alaikum, wr.wb.

Bismillāhirrahmānirrahīm, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat, serta memudahkan segala urusan hamba-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Yang Berakhir Perceraian di Wilayah Pengadilan Agama Wates Tahun 2023” ini dengan baik dan dapat bermanfaat untuk para pembaca. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat gelar sarjana strata (S-1) dalam Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan yang terbaik bagi umatnya. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafa'atnya di *Yaumul Qiyamah*. Proses menyusun naskah skripsi ini bukan hanya kerja keras penulis semata, akan tetapi terdapat dukungan, dorongan, semangat, bimbingan, dan motivasi kepada penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Mabsun, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I. selaku Pembimbing II sekaligus

Wali Dosen Penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

2. Bapak Dr. Ismail Marzuki, MA. Selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, SHI., M.H. selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam beserta seluruh jajaran dosen Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Hakim Pengadilan Agama Wates dan seluruh staff Pengadilan Agama Wates yang telah memberikan banyak bantuan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Purwito dan Ibu Sri Wuryani yang telah mendidikku dengan penuh keikhlasan dan selalu mendoakan saya setulus hati. Terimakasih atas segalanya.
6. Kepada adik saya Fauzan Ramadhani yang telah memberikan semangat dan dukungan serta doa baik untuk saya.
7. Seluruh keluarga besar penulis, guru-guru dan teman-teman serta semua pihak yang telah memberi dukungan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

- Untuk diri sendiri, terimakasih telah berjuang dan selalu semangat hingga sampai di titik ini. Kuat-kuat selalu untuk diri sendiri.

Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini masih terdapat kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan, kemampuan, serta pengalaman penulis. Namun, penulis berusaha dengan sebaik-baiknya memberikan skripsi yang terbaik supaya kedepannya dapat bermanfaat bagi orang lain dan menjadi salah satu sumbangsih bagi almamater tercinta, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Semarang, 15 Desember 2024



Da'imah Khoirunnisa'

DAFTAR ISI

	hlm
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN LITERASI	vii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Masalah	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II PERKAWINAN DI BAWAH UMUR, PERCERAIAN, DAN HUKUM ISLAM	22
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan di Bawah Umur ..	22

1. Pengertian Perkawinan	22
2. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	24
3. Tujuan Perkawinan.....	27
4. Pengertian Perkawinan di Bawah umur	28
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	39
1. Pengertian Perceraian	39
2. Dasar Hukum Perceraian.....	41
3. Alasan Perceraian.....	45
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam	46
1. Pengertian Maslahah	47
BAB III PERKAWINAN DI BAWAH UMUR YANG BERAKIBAT PERCERAIAN DI WILAYAH PENGADILAN AGAMA WATES TAHUN 2019-2023	54
A. Profil Pengadilan Agama Wates	54
1. Sejarah Peradilan Agama di Wilayah D. I. Yogyakarta	
54	
2. Gambaran Umum Pengadilan Agama Wates.....	57
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Wates.....	59
4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Wates	60
5. Struktur Organisasi.....	63
B. Alasan Diajukan Permohonan Perkawinan di Bawah Umur di Wilayah Pengadilan Agama Wates Tahun 2019- 2023	66
C. Angka Perkawinan di Bawah Umur Yang Berakibat Perceraian di Wilayah Pengadilan Agama Wates Tahun 2019-2023	71

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR YANG BERAKIBAT PERCERAIAN DI WILAYAH PENGADILAN AGAMA WATES TAHUN 2019-2023	86
A. Analisis Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Kasus Perceraian Di Wilayah Pengadilan Agama Wates Tahun 2019-2023	86
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan di Bawah Umur yang Berakibat Perceraian di Wilayah Pengadilan Agama Wates Tahun 2023	98
BAB V PENUTUP	113
A. Simpulan	113
B. Saran	115
C. Penutup	117
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN	123

DAFTAR TABEL

	hlm
Tabel 1. 1 Transliterasi Arab-Indonesia.....	vii
Tabel 1. 2 Kasus Perceraian Pada Pasangan Usia Muda	8
Tabel 3. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wates ..	63
Tabel 3. 2 Angka Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Wates Tahun 2019-2023	66
Tabel 3. 3 Jumlah Perceraian di Pengadilan Agama Wates.	71
Tabel 3. 4 Perkawinan di Bawah Umur yang Berakibat Perceraian di Pengadilan Agama Wates	74
Tabel 3. 5 Data Perkawinan di Bawah Umur yang Berakhir Perceraian pada Tahun 2019-2023	76
Tabel 4. 1 Data Perceraian Tahun 2019-2023	89
Tabel 4. 2 Lamanya Usia Perkawinan Ketika Terjadi Perceraian pada Tahun 2019-2023 di Pengadilan Agama Wates	90
Tabel 4. 3 Alasan Perceraian	92
Tabel 4. 4 Dampak Perkawinan di Bawah Umur	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan akad perjanjian antara seorang laki-laki dengan perempuan yang akan menjalankan ibadah kepada Allah SWT dengan maksud saling memberi dan mengambil manfaat dari keduanya untuk membangun sebuah rumah tangga dan menjalankan hak dan kewajiban berdasarkan *syariat* yang telah ditetapkan oleh agama.¹ Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa seorang pria dan wanita yang terikat sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya berupa ibadah.

Perkawinan dalam ajaran Islam bertujuan untuk menjalankan tuntunan agama dalam rangka menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera dan penuh bahagia. Imam Al-Ghazali dalam *ihyanya* menguraikan mengenai manfaat dan tujuan melangsungkan perkawinan yaitu memenuhi hajat

¹ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta, 2015), p. 32.

manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang, membangun rumah tangga yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwasannya tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warrahmah*.²

Perkawinan merupakan suatu ikatan suci dan komitmen yang sangat kuat. Oleh sebab itu, setiap pasangan suami istri menginginkan perkawinan mereka berjalan selamanya. Langgengnya perkawinan adalah tujuan perkawinan yang sangat diinginkan Islam. Namun, tidak semua pasangan yang melakukan pernikahan akan selalu berjalan tanpa hambatan. Dibalik perkawinan yang diharapkan bisa bertahan selamanya, didalamnya pun bisa terjadi perselisihan. Kehidupan rumah tangga yang seringkali dihadapkan pada permasalahan dan perselisihan bisa berakhir pada perceraian. Banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya perceraian, salah satunya adalah perkawinan di bawah umur.³

Perkawinan di bawah umur tidak bisa lepas dari hukum atau undang-undang yang berlaku dalam kehidupan.

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), pp. 16–17.

³ Nina Munawara, Muhammad Hasan, and Ardiansyah Ardiansyah, ‘Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas IB Sambas’, *Al-Usroh*, 1.2 (2021), 107–31 (p. 109).

Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa *“perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”* Dari penjelasan undang-undang diatas dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak menginginkan adanya perkawinan di bawah umur. Pembatasan umur perkawinan bertujuan supaya individu yang akan menikah sudah mempunyai kedewasaan emosional, pemikiran yang matang, serta kekuatan fisik yang cukup. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya keretakan dalam rumah tangga dapat diminimalkan, karena pasangan yang memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai tujuan perkawinan cenderung lebih fokus pada kebahagiaan lahir dan batin tanpa terbebani oleh pemikiran tentang perceraian.⁴

Undang-undang perkawinan tidak menginginkan adanya perkawinan di bawah umur, hal ini disebabkan supaya suami istri yang berada pada fase perkawinan dapat menjaga kesehatan dan anak keturunannya. Oleh karena itu, penting untuk memberikan batasan umur kepada calon yang akan melaksanakan perkawinan. Idealnya perkawinan dilakukan

⁴ Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini*, ed. by Rose KR (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), p. 70.

oleh orang dewasa, tapi pada kenyataannya terjadi perkawinan anak yang masih dibawah umur. Perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah umur kemungkinan bisa terjadi jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan putusan pengadilan agama yang disebut dengan dispensasi nikah. Akan menjadi legal dan sah apabila perkawinan di bawah umur dilakukan di pengadilan agama yang memiliki kekuasaan untuk menangani perkara tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan “*dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun pihak wanita.*”⁵

Batasan mengenai umur perkawinan dalam ajaran agama Islam tidak ditentukan secara terperinci. Dengan demikian, kepantasan seseorang dapat dikatakan siap untuk menikah adalah ketika sudah sampai pada usia yang matang yang diimplementasikan dengan kata “*baligh*”. Balighnya seorang perempuan tidak serta merta hanya dilihat dari segi umur saja, tetapi juga dilihat dari segi fisik, kesiapan mental yang matang, dan dari segi kewanitaannya yaitu menstruasi. Faktor

⁵ Khasanah, p. 71.

kematangan jiwa sangat penting karena agama menginginkan umat yang kuat baik fisik dan mentalnya yang didapat dari keturunan orang-orang yang kuat fisik dan mentalnya. Selain itu, kesiapan fisik dan mental ini juga diperlukan dalam berkeluarga karena nantinya seseorang yang akan berumah tangga pasti akan memikul tanggung jawab sebagai ibu dan ayah yang memimpin rumah tangga.⁶

Kesiapan mental dan fisik merupakan faktor utama dalam sebuah perkawinan karena nantinya setelah menikah akan menghadapi permasalahan-permasalahan baik itu ekonomi, hubungan dengan pasangan, maupun pengasuhan anak. Oleh karena itu, kedua belah pihak perlu mempunyai kedewasaan serta kesiapan yang memadai untuk menghadapi berbagai persoalan yang mungkin kedepannya akan datang dalam kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Sementara itu, perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh individu yang secara usia biologis dan psikologis belum cukup mampu untuk menghadapi permasalahan yang mungkin akan terjadi dikemudian hari dalam hubungan perkawinan bisa berakibat pada sebuah perceraian.⁷

⁶ Moh Ali Wafa, ‘Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam’, *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 17.2 (2017), p. 402.

⁷ Muhammad Yunus, Abdul Aziz, and Nurul Hasanah, ‘Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian Di Kecamatan Abung Barat’, *Koloni*, 2.1 (2023), 35–44 (p. 37).

Berdasarkan data yang diperoleh penulis terkait angka perceraian di Pengadilan Agama Wates dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mulai dari tahun 2019 sampai 2023 mencapai 3.001 perkara perceraian. Pada tahun 2019 terdapat 603 perkara perceraian, tahun 2020 terdapat 626 perkara perceraian, tahun 2021 ada 624 perkara perceraian, kemudian tahun 2022 terdapat perkara perceraian sebanyak 555 kasus, dan tahun 2023 terdapat 593 perkara perceraian. Banyaknya perkara perceraian di Pengadilan Agama Wates ini disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Masalah ekonomi menjadi alasan mayoritas pengajuan cerai, kemudian menyusul perbedaan prinsip dan perselisihan, salah satu pihak meninggalkan pasangan, sering mabuk-mabukan, zina, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pernikahan dini, dihukum penjara, dan kawin paksa.⁸

Urgensi dari permasalahan ini adalah perkawinan di bawah umur merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian, terutama di Pengadilan Agama Wates yang menjadi wilayah kajian penulis. Banyak kasus menunjukkan bahwa pernikahan yang seharusnya dapat bertahan seumur hidup, justru tidak bertahan lama karena pasangan suami istri

⁸ Sri Cahyani Putri, ‘Dua Hal Yang Banyak Memicu Perceraian Di Kulon Progo’, *TribunJogja.Com*, 2020 <<https://jogja.tribunnews.com/2020/09/08/dua-hal-yang-banyak-memicu-perceraian-di-kulon-progo>> [accessed 5 July 2024].

yang menikah di bawah umur mengajukan cerai. Hal ini disebabkan oleh ketidakmatangan kondisi fisik dan psikologis mereka. Suami seringkali belum berada pada posisi *settled*, sementara istri belum siap secara psikologis untuk bertanggung jawab dalam kehidupan pernikahan.

Menurut data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Wates, terdapat 12 perkara perceraian pada tahun 2019, 19 perkara pada tahun 2020, 21 perkara perceraian pada tahun 2021, 22 perkara pada tahun 2022, dan 28 perkara pada tahun 2023 yang melibatkan pasangan menikah di bawah umur. Dari jumlah tersebut, penulis menggunakan 10 perkara sebagai sampel untuk mengkaji pasangan yang menikah di bawah umur dan kemudian mengajukan cerai pada tahun 2019-2023. Kemudian alasan perceraian yang diajukan oleh pihak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur berdasarkan temuan penulis sebagian besar alasannya adalah suami tidak bertanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah dan kebutuhan keluarga, salah satu pihak baik dari suami maupun istri berselingkuh dengan pihak ketiga, suami sering mabuk-mabukkan dan bermain judi, belum bisa bertindak dewasa, dan memiliki sifat temperamen sehingga sering marah-marah bahkan sampai melakukan kekerasan. Berikut data kasus peceraian pasangan usia muda:

Tabel 1. 2
Kasus Perceraian Pada Pasangan Usia Muda

Nomor Perkara	Umur Pihak Ketika Menikah	Tahun Perkawinan	Tahun Perceraian
139/Pdt.G/2019/PA. Wt	Pria : 19 tahun Wanita : 15 tahun	2015	2019
223/Pdt.G/2019/PA. Wt	Pria : 17 tahun Wanita : 18 tahun	2016	2019
140/Pdt.G/2020/PA. Wt	Pria : 21 tahun Wanita : 14 tahun	2016	2020
328/Pdt.G/2020/PA. Wt	Pria : 32 tahun Wanita : 17 tahun	2019	2020
42/Pdt.G/2021/PA. Wt	Pria : 17 tahun Wanita : 17 tahun	2018	2021
108/Pdt.G/2021/PA. Wt	Pria : 21 tahun	2019	2021

	Wanita : 16 tahun		
220/Pdt.G/2022/PA. Wt	Pria : 17 tahun Wanita : 17 tahun	2019	2022
257/Pdt.G/2022/PA. Wt	Pria : 19 tahun Wanita : 18 tahun	2021	2022
417/Pdt.G/2023/PA. Wt	Pria : 16 tahun Wanita : 16 tahun	2023	2023
571/Pdt.G/2023/PA. Wt	Pria : 18 tahun Wanita : 18 tahun	2023	2023

Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa dari 10 yang melakukan perceraian dan pernikahannya dibawah umur itu rata-rata usia perkawinannya maksimal hanya bertahan 4 tahun yaitu yang menikah pada tahun 2015 dan mengajukan cerai pada tahun 2019. Perkawinan yang seharusnya dapat berjalan selamanya, akan tetapi berdasarkan data diatas ternyata perkawinan hanya bertahan maksimal selama 4

tahun. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dibawah umur itu tidak dapat bertahan lama.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis bermaksud meneliti kasus perkawinan di bawah umur dan perceraian di Pengadilan Agama Wates untuk diangkat menjadi sebuah judul penelitian dan disusun dalam sebuah skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR YANG BERAKIBAT PERCERAIAN DI WILAYAH PENGADILAN AGAMA WATES TAHUN 2019-2023.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak perkawinan di bawah umur terhadap kasus perceraian di wilayah Pengadilan Agama Wates tahun 2019-2023?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan di bawah umur yang berakibat perceraian di wilayah Pengadilan Agama Wates tahun 2019-2023?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui dampak perkawinan di bawah umur terhadap kasus perceraian di wilayah Pengadilan Agama Wates tahun 2019-2023.

- Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan di bawah umur yang berakibat perceraian di wilayah Pengadilan Agama Wates tahun 2019-2023.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi baik bagi penulis maupun pembaca dalam meperdalam dan memberikan pengetahuan akademisi di bidang hukum keluarga Islam serta harapan yang diinginkan penulis agar penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas terkait bagaimana dampak perkawinan di bawah umur terhadap kasus perceraian di Pengadilan Agama Wates dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan di bawah umur yang berakibat perceraian di wilayah Pengadilan Agama Wates.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan penulis dalam mendalami ilmu yang telah didapat serta meningkatkan pemahaman penulis dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul terkait dampak perkawinan di bawah terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Wates.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan, informasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait hubungan perkawinan di bawah umur dan pengaruhnya terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Wates.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya. Setelah melakukan beberapa penelusuran, penulis menemukan beberapa literatur dari hasil penelitian yang membahas dan mengkaji tentang perkawinan dibawah umur. Beberapa penelitian sebelumnya antara lain:

Sofyan Antonio (2020) skripsinya yang berjudul “*Perceraian Akibat Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Anak (Studi Kasus di Kecamatan Karangmoncol Tahun 2020-2021)*.” Dalam skripsi ini peneliti menjelaskan tentang faktor penyebab perceraian akibat pernikahan dini dan implikasi perceraian akibat perkawinan dini terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak di Kabupaten Purbalingga yang mana masih banyak buah hati yang belum terpenuhi haknya.⁹

⁹Sofyan Antonio, *Perceraian Akibat Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Anak (Studi Kasus di Kecamatan Karangmoncol Tahun 2020-2021)*, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2020).

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis angkat dalam skripsi. Sofyan Antonia berfokus menjelaskan faktor penyebab perceraian pada perkawinan dini dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga. Sedangkan penulis dalam penelitian ini berfokus pada perkawinan di bawah umur yang berakibat perceraian dan tinjauan hukum Islam terkait permasalahan tersebut di wilayah Pengadilan Agama Wates pada tahun 2019-2023.

Anggi Dian Savendra (2019) dalam skripsinya yang berjudul *“Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur).”* Dalam skripsi ini peneliti mendeskripsikan tentang kehidupan rumah tangga pasangan suami istri terkait pengaruh pernikahan dibawah umur mereka terhadap keharmonisan rumah tangganya. Pernikahan di bawah umur mempengaruhi keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri di Desa Banarjoyo. Belum cukupnya usia saat menikah membawa dampak yang mengganggu keharmonisan dalam hubungan rumah tangga mereka.¹⁰ Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis angkat dalam skripsi, yaitu penulis berfokus pada perkawinan di bawah umur yang

¹⁰ Anggi Dian Savendra, ‘Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)’ (IAIN Metro, 2020).

berakibat perceraian dan tinjauan hukum Islam terkait permasalahan tersebut di wilayah Pengadilan Agama Wates pada tahun 2019-2023.

Fachria Octaviani (2020) dalam jurnal yang berjudul *“Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia.”* Penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya angka perkawinan dibawah umur menunjukkan bahwa pemberdayaan tentang peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah masih rendah. Penyebab dari perkawinan di bawah umur disebabkan oleh keadaan lingkungan, pola asuh orang tua serta pengetahuan yang salah. Perkawinan di bawah umur menimbulkan dampak positif atau negatif serta dapat berdampak pada keluarga dan menyebabkan kenaikan jumlah kelahiran.¹¹ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis angkat dalam skripsi. Fachria Octaviani berfokus menjelaskan tentang dampak perkawinan usia dini terhadap angka perceraian dalam lingkup yang sangat luas (Seluruh Indonesia). Sedangkan penulis dalam penelitian ini berfokus pada perkawinan di bawah umur yang berakibat perceraian dan tinjauan hukum Islam terkait permasalahan tersebut di wilayah Pengadilan Agama Wates pada tahun 2019-2023.

¹¹ Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, ‘Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia’, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2.2 (2020), 33–52.

Anisa Rahmatika Nurazizah (2021) dalam skripsinya yang berjudul *“Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap).”* Dalam skripsi ini peneliti menjelaskan bahwa dampak perkawinan di bawah umur di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap memiliki resiko yang cukup besar terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa bentuk kekerasan yang terjadi yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga.¹² Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis angkat dalam skripsi yaitu penulis berfokus pada perkawinan di bawah umur yang berakibat perceraian dan tinjauan hukum Islam terkait permasalahan tersebut di wilayah Pengadilan Agama Wates pada tahun 2019-2023.

Devi Mei Andriani (2018) dalam skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Perceraian Akibat Perkawinan Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2017/PA.Sr).”* Dalam skripsi ini peneliti menjelaskan mengenai dampak perkawinan di bawah umur terhadap perceraian di Pengadilan Agama Sragen yang

¹² Nurazizah Anisa Rahmatika, ‘Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap)’ (IAIN Purwokerto, 2021).

terdapat dalam Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2017/PA.Sr serta cara untuk mengetahui bagaimana mencegah perkawinan di bawah umur yang berakibat perceraian di Pengadilan Agama Sragen. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis angkat dalam skripsi, meskipun pembahasannya sama yaitu tentang perkawinan di bawah umur. Devi Mei Andriani menggunakan pendekatan yuridis yang berfokus pada analisis hukum positif yang berlaku di Indonesia dan hanya berfokus pada satu putusan pengadilan saja, yaitu Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2017/PA.Sr.¹³ Sedangkan penulis dalam penelitian ini menekankan pada analisis hukum Islam terhadap perkawinan di bawah umur dan dampaknya terhadap perceraian serta dalam penelitian yang penulis angkat ini mencakup banyak perkara di wilayah Pengadilan Agama Wates secara keseluruhan pada tahun 2019-2023.

F. Metode Penelitian

Metodologi adalah logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa Metode Penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk

¹³ Devi Mei Andriani, Ni’ami Mutimatun, and M SH, ‘Tinjauan Yuridis Perceraian Akibat Perkawinan Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 1480/Pdt. G/2017/PA. Sr)’ (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁴ Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif

Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian *field research* atau disebut dengan penelitian lapangan, yang dilakukan dengan cara mengunjungi langsung lokasi penelitian dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Wates. Penelitian lapangan bertujuan untuk mengetahui kondisi dan keadaan subjek secara nyata. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*Socio-Legal-Research*) yang artinya adalah kebenaran dari penelitian ini dapat dibuktikan secara nyata dan dapat dirasakan oleh panca indra, sehingga hasil dari penelitian tersebut dapat dipahami secara lugas dan jelas.¹⁵

2. Sumber Data

a. Data Primer

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. by Leni Wulandari (Jakarta: Sniar Grafika, 2009), hlm. 17.

¹⁵ Depri Liber Sonata, ‘Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum’, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2014), 15–35 (p. 27).

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini adalah berkas putusan tahun 2019-2023 yang didapatkan oleh penulis dan melakukan wawancara langsung dengan hakim di Pengadilan Agama Wates.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, artikel, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden yang dalam hal ini adalah hakim di Pengadilan Agama Wates dan pihak yang melakukan perkawinan di bawah umur dan bercerai ditengah

¹⁶ Ali, p. 106.

kehidupan rumah tangganya untuk mendapatkan informasi terkait dampak perkawinan di bawah umur pada kasus perceraian di wilayah Pengadilan Agama Wates.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang bersumber dari catatan ataupun informasi tertulis yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini, data diperoleh dari dokumentasi putusan pengadilan perceraian akibat perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Wates.

4. Analisa Data

Analisis data adalah suatu kegiatan atau proses dalam mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan diteliti kemudian ditarik kesimpulannya. Sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.¹⁷

¹⁷ Dkk Hardani and others, ‘Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Ed. by Husnu Abadi’, Pertama (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 2020, p. 162.

Dalam penelitian ini penulis menganalisis beberapa sampel putusan pada tahun 2019-2023 terkait perceraian yang melibatkan pasangan yang menikah di bawah umur di Pengadilan Agama Wates. Pada saat penelitian, penulis mencari dan mengumpulkan data putusan di Pengadilan Agama Wates mulai dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan hakim.

Penulis mengorganisasikan data dan hasil wawancara yang sudah didapatkan ke dalam kategori-kategori tertentu. Setelah itu, penulis menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini untuk menjelaskan data-data yang sudah diperoleh dalam bentuk naratif lalu dianalisa dengan teori hukum islam dan literatur-literatur yang berhubungan dengan perkawinan di bawah umur dan perceraian yang kemudian ditarik kesimpulannya.

G. Sistematika Penulisan

Supaya pembahasan dapat dilakukan secara menyeluruh dan terfokus, diperlukan sistematika yang terstruktur. Oleh karena itu, hasil penelitian ini disusun dalam lima bab.

Bab I berisi tentang pendahuluan yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan skripsi,

kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Hal ini dilakukan untuk mengarahkan pada substansi penelitian yang dilakukan.

Bab II berisi tentang tinjauan umum yang sesuai dengan pembahasan yaitu perkawinan, perkawinan di bawah umur, perceraian dan hukum islam.

Bab III berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu mengenai perkawinan di bawah umur yang berakibat perceraian di wilayah Pengadilan Agama Wates.

Bab IV berisi tentang hasil dan analisis mengenai dampak perkawinan di bawah umur yang berakibat perceraian serta tinjauan hukum islam terkait permasalahan perkawinan di bawah umur yang berakibat perceraian.

Bab V penutup berisi kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran, kemudian di tutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya

BAB II

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR, PERCERAIAN, DAN HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan di Bawah Umur

1. Pengertian Perkawinan

Manusia ialah makhluk sosial yang tidak dapat menjalani hidup tanpa adanya kehadiran manusia lainnya. Keinginan untuk bertahan hidup bersama dengan sesama telah menjadi bagian dari naluri manusia sejak lahir. Sesuai kodratnya manusia diciptakan berpasang-pasangan melalui perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang bahagia, tentram, saling mengasihi, dan meneruskan keturunan.¹

Secara terminologi, perkawinan adalah sebuah akad yang memungkinkan seorang pria diperbolehkan untuk melakukan hubungan intim dengan seorang wanita. Selain itu, perkawinan juga diartikan sebagai akad antara seorang pria dengan seorang wanita yang membuat hubungan tersebut menjadi sah. Perkawinan merupakan

¹ Aspandi, *Fikih Perkawinan Komparatif Fiqh Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam*, ed. by Muawanah (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 26.

sebuah komitmen atau perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk bisa hidup bersama secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita, dengan maksud membangun rumah tangga yang harmonis, kekal, saling menyantuni, dan penuh kasih sayang.²

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 memberikan pengertian bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizdan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dari akad yang sangat kuat adalah akad yang dilakukan oleh kedua belah, yaitu seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang disaksikan oleh dua orang laki-laki setelah

² Supriadi, *Fikih Munakahat*, ed. by Jusran Kasim (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023), hlm. 7.

³ Lihat Undang-undang No. 1 Tahun 1974

memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam dan hukum negara.⁴

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Dalam Islam, suatu perkawinan itu dapat dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Rukun perkawinan merupakan inti dari perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinannya tidak dapat dilangsungkan. Sedangkan syarat perkawinan merupakan sesuatu yang harus ada dalam suatu perkawinan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat perkawinan. Dengan demikian, perkawinan tidak sah jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi.⁵

I. Dalam melaksanakan sebuah perkawinan harus ada rukun-rukun. Adapun rukun perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah;

⁴ Jamaluddin Jamaluddin and Amalia Nanda, 'Buku Ajar Hukum Perkawinan' (Unimal Press, 2016), hlm. 29.

⁵ Rizky Perdana Kiay Demak, 'Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia', *Lex Privatum*, 6.6 (2018), hlm. 123.

- b. Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali;
- c. Adanya kabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami;
- d. Wali nikah adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki;
- e. Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu perkawinan;

II. Syarat Sah Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Maka perkawinan itu sah dan menimulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besar syarat-syarat perkawinan itu ada dua.

- a. Calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang menjadikannya istri.
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Secara terperinci, masing-masing syarat diatas akan dijelaskan sebagai berikut:

- Syarat bagi calon pengantin pria: calon suami beragama Islam, Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul-betul laki-laki, orangnya diketahui dan tertentu, baligh dan calon mempelai laki-laki itu

jelas halal kawin dengan calon istri, calon suami rela untuk melakukan perkawinan itu.

- Syarat bagi calon istri: beragama Islam, jelas bahwa ia wanita, baligh, halal bagi calon suami, tidak dalam masa iddah.
- Syarat bagi wali: laki-laki, baligh dan berakal, muslim, adil, dan tidak dipaksa.
- Syarat saksi: laki-laki, baligh dan berakal, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa, tidak pelupa, mengerti maksud ijab dan qabul.
- Syarat-syarat ijab dan qabul: ada pernyataan mengawinkan dari wali calon mempelai perempuan; ada penerimaan dari calon mempelai laki-laki; memakai kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut; antara ijab dan qabul tersambung dan jelas maksudnya; majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dan dua orang saksi.⁶

⁶ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, ed. by Ahmad Tholabi Kharlie (Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018), hlm. 49.

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah sesuai dengan apa yang terdapat pada pasal 1 UU Nomor 1974 tentang perkawinan, yaitu “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini sesuai dengan definisi yang diungkapkan oleh Sayuti Thalib bahwasannya perkawinan adalah ikatan yang kuat dan suci antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga bahagia yang bahagia penuh kasih sayang, tenteram dan langgeng.⁷

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah menjalankan ajaran agama untuk membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Imam Al-Ghozali dalam *Ihyanya* menjelaskan tentang manfaat perkawinan, yaitu sebagai cara memenuhi kebutuhan manusia untuk menyalurkan hasrat, menumbuhkan kasih sayang, serta menciptakan rumah tangga yang damai atas dasar cinta dan kasih sayang. Hal ini sebagaimana seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwasannya tujuan perkawinan adalah untuk

⁷ Rahmi Ria Wati and Muhamad Zulfikar, ‘Hukum Keluarga Islam’ (Zam-zam Tower, 2017), hlm. 26.

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.⁸

4. Pengertian Perkawinan di Bawah umur

Pernikahan dini atau yang disebut juga dengan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang melibatkan individu yang masih berada di usia anak-anak. Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak, perkawinan dibawah umur dianggap sebagai tindakan merampas hak anak atau remaja untuk menikmati masa kecilnya. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan nilai kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan kriminal.⁹ Secara umum perkawinan dibawah umur dapat dikatakan sebagai perkawinan yang dilangsungkan saat remaja, belum atau baru saja berakhir. Menurut WHO, batas usia remaja adalah umur 12 sampai 24 tahun. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan, rentang usianya 10 sampai 19 tahun dan menurut Direktorat Remaja dan Perlindungan

⁸ Ghazaly, hlm. 16–17.

⁹ Bachrul Ulum, *Rekontruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan Studi Terhadap Persepsi, Peran Dan Strategi Pemerintah Dan Ulama Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini*, ed. by Mawi Khusni Albar (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2020), hlm. 94.

Hak Reproduksi BKKBN, batasannya adalah umur 10 sampai 21 tahun.¹⁰

Batasan usia minimal untuk menikah bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang menikah telah mencapai kematangan berpikir, mental, dan fisik yang memadai. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko keretakan rumah tangga yang berujung pada perceraian, karena pasangan yang usianya sudah matang mempunyai kesadaran dan pemahaman yang lebih baik terkait tujuan perkawinan, yaitu kebahagiaan lahir dan batin. Undang-undang Perkawinan tidak menghendaki anak di bawah umur untuk menikah, tujuannya supaya laki-laki dan perempuan dapat menjaga kesehatan dirinya dan keturunannya selama masa perkawinan.¹¹

1. Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Negara

Ketentuan mengenai usia menikah berkaitan dengan berbagai undang-undang dan aturan pemerintah yang menjadi dasar pertimbangannya. Perkawinan melibatkan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Dalam hubungan pernikahan, terdapat hak dan tanggung

¹⁰ Fauziatu Shufiyah, ‘Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya’, *Jurnal Living Hadis*, 3.1 (2018), 47–70 (hlm. 49).

¹¹ Ulum, hlm. 94.

jawab diantara kedua belah pihak, sehingga ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penetapan usia perkawinan disesuaikan dengan sejumlah ketentuan sebagai bahan pertimbangan.

Mengingat pentingnya masalah perkawinan dan berbagai faktor yang terlibat serta rumitnya perkawinan, maka pemerintah Indonesia mengatur masalah perkawinan dalam undang-undang. Sudah diketahui bahwa undang-undang itu adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut undang-undang ini perkawinan dibatasi dengan ukuran usia. Dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun. Artinya, baik pria maupun wanita yang ingin menikah harus mendapat izin dari orang tua jika belum genap 21 tahun. Kemudian ketentuan mengenai batas minimal usia perkawinan terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah

mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”.¹²

Sementara itu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Dengan demikian perkawinan boleh dilakukan jika pihak pria dan wanita sudah memenuhi batasan usia yang telah ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan. Namun bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan dibawah batasan usia minimal nikah, maka mereka yang bersangkutan harus meminta permohonan dispensasi nikah terlebih dahulu di Pengadilan Agama.¹³

Batasan usia perkawinan dibahas juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 15 yang mana intinya tidak jauh berbeda dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwasannya calon mempelai pria minimal harus berusia 19 tahun dan calon mempelai wanita minimal

¹² Khasanah, hlm. 69.

¹³ Yosmar Wungow, ‘Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Tinjauan Dari UU No. 16 Tahun 2019’, *Lex Administratum*, 10.2 (2022), hlm. 6.

harus berusia 16 tahun. Batasan usia perkawinan dalam KHI ini tentunya bertujuan untuk menjaga keselamatan keluarga dan rumah tangga supaya terwujud keluarga yang kekal dan bahagia, karena menurut KHI laki-laki dibawah umur 19 tahun dan perempuan dibawah 16 tahun dianggap belum mampu dalam membina kehidupan berumah tangga. Hal ini karena membangun kehidupan rumah tangga memerlukan kedewasaan, keterampilan, serta kemampuan fisik dan psikologis untuk menerima tanggung jawab sebagai suami dan istri.¹⁴

2. Perkawinan di Bawah Umur Menurut Islam

Menurut pandangan hukum Islam (*fiqh*) permasalahan mengenai batasan usia perkawinan tidak dijelaskan secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadits. Namun, ketika sudah mencapai masa *baligh* antara kedua calon pasangan dan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan serta memiliki kesiapan untuk menikah, maka diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Adapun ciri-ciri seseorang dapat dikatakan *baligh* adalah bagi laki-laki ketika sudah berusia 15 tahun

¹⁴ Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, ed. by Agus (Yogyakarta: DIVA Press, 2019), hlm. 52–53.

dan mimpi basah, sedangkan bagi perempuan ketika sudah berusia 15 tahun, mimpi basah dan haid atau menstruasi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Kasyifatus Saja fi Syarah Safinatun Naja* yaitu:

عَلَامَاتُ الْبُلُوغِ ثَلَاثٌ : تَقَمُّ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الدَّكْرِ
وَالْأُنْثَى ، وَالْحَتْلَامُ فِي الدَّكْرِ وَالْأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِينَ ،
وَالْحُيْضُرُ فِي الْأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِينَ.¹⁵

Beginipun menurut para ulama madzhab, terdapat perbedaan pendapat terkait kedewasaan seseorang dalam usia perkawinan, baik yang ditentukan dengan umur maupun tanda-tanda fisik lainnya. *Pertama*, kalangan Syafiiyah dan Hanabilah sepakat bahwa masa kedewasaan dimulai ketika berusia 15 tahun. Mereka juga mengakui tanda-tanda kedewasaan seperti menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki. Namun, karena tanda-tanda ini tidak muncul pada waktu yang sama pada setiap orangnya, maka mereka lebih mengandalkan usia sebagai standar untuk menentukan kedewasaan. Kedewasaan antara laki-laki dan perempuan dianggap

¹⁵ Syeikh Muhammad Nawawi, *Syarah Kasyifatus Saja* (Cyprus: Al-Jaffan & Al-Jabi), hlm. 75.

sama, karena ditentukan oleh akal, yang memungkinkan seseorang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. *Kedua*, Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa kedewasaan dimulai ketika berusia 19 tahun bagi laki-laki dan usia 17 tahun bagi perempuan. *Ketiga*, Imam Malik menetapkan bahwa seseorang dianggap dewasa ketika berumur 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan.¹⁶

Batasan usia perkawinan dalam Islam memang tidak ditentukan secara spesifik. Berdasarkan kisah Rasulullah SAW, perkawinan di bawah umur dapat dilakukan. Namun, terdapat ketentuan yang harus dipenuhi bagi seseorang yang belum baligh untuk menikah yaitu pernikahan harus dilakukan oleh wali seperti ayah atau kakeknya dan hubungan suami istri baru bisa dilakukan ketika ia mencapai usia baligh.¹⁷

1. Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur

Pada umumnya faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur adalah faktor hamil di luar nikah, faktor ekonomi, faktor rendahnya

¹⁶ Akhmad Shodikin, ‘Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan’, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9.1 (2016), hlm. 116–17.

¹⁷ Abror, hlm. 66–67.

pendidikan, dan faktor lingkungan yang masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:

- Faktor Hamil Diluar Nikah

Seiring dengan perkembangan zaman, tampaknya di era modernitas ini nilai-nilai budaya dan agama mulai terkikis. Anak-anak dengan mudahnya mengakses konten yang berbau pornografi maupun seks dan menganggapnya bukan hal yang tabu lagi. Hal ini menyebabkan banyaknya remaja terjerumus dalam pergaulan bebas dan memicu terjadinya seks bebas di masyarakat. Akibat dari seks bebas ini akhirnya banyak remaja wanita yang hamil di luar nikah. Dengan begitu, hamil di luar nikah ini banyak diajukan di pengadilan agama dalam kasus permohonan dispensasi nikah di Indonesia.

- Faktor Ekonomi

Kemiskinan dan status sosial rendah merupakan salah satu faktor penyebab perkawinan di bawah umur. Dalam kondisi seperti ini orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya sehingga mereka mengorbankan kebahagiaan sang anak untuk

melakukan pernikahan sekalipun umur sang anak masih di bawah umur. Dengan begitu, beban yang di tanggung oleh orang tua menjadi lebih berkurang karena kehidupan sang anak sudah ditanggung oleh suaminya.¹⁸

- Faktor Rendahnya Pendidikan

Pendidikan mempunyai peran yang sangat besar bagi anak-anak. Jika seorang anak putus sekolah karena kemauannya sendiri dan memilih untuk bekerja sehingga mereka beranggapan sudah mampu menghidupi dirinya sendiri. Demikian pula, anak-anak yang putus sekolah dan menganggur cenderung menghabiskan waktu mereka untuk hal-hal negatif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika tidak terkontrol dapat berujung pada kehamilan di luar nikah dan akhirnya menyebabkan perkawinan di bawah umur.

- Faktor Lingkungan

¹⁸ Abror, hlm. 136–37.

Lingkungan berperan penting dalam tumbuh kembangnya seorang anak. Watak, kebiasaan, dan pola pikir seorang anak dipengaruhi oleh lingkungannya dimana mereka lahir dan dibesarkan. Jika di lingkungan sekitar mereka masyarakatnya sebagian besar melakukan perkawinan di bawah umur, maka anak-anak di lingkungan tersebut bisa melakukan hal yang sama yaitu menikah di bawah umur.¹⁹

2. Dampak Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada umumnya akan menimbulkan berbagai masalah yang diantaranya adalah sebagai berikut:²⁰

a. Dampak biologis

- (1) Dapat berakibat komplikasi dikarenakan belum siapnya alat reproduksi untuk menerima kehamilan.
- (2) Angka kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan di bawah umur 20

¹⁹ Khasanah, hlm. 58.

²⁰ Hatmrah Hatmrah, ‘Hatrmahatmrah Nim: S. 14.1435 Gambaran Kejadian Pernikahan Usia Dini Di Kecamatanbanjarmasin Selatan’, *KTI Akademi Kebidanan Sari Mulia*, 2018.

tahun lebih tinggi 2-5 kali dibandingkan dengan kematian maternal pada wanita yang berusia 20-29 tahun.

b. Dampak psikologis

- (1) Pada umumnya pasangan muda yang menikah di bawah umur kondisi psikologisnya belum sepenuhnya matang, sehingga kurang stabil saat menghadapi permasalahan yang muncul dalam perkawinan serta rentan terjadi pertengkaran dan tindak kekerasan.
- (2) Kemungkinan dapat terjadi perceraian, karena perkawinan yang berakhir dengan perceraian biasanya terjadi pada pasangan yang saat menikah masih berusia relatif muda.

c. Dampak sosial ekonomi

Seiring dengan bertambahnya usia, tingkat kematangan seseorang dalam aspek sosial ekonomi akan semakin terlihat. Pada umumnya, semakin meningkatnya usia maka akan semakin kuat juga dorongan untuk mencari nafkah sebagai penunjang hidup.

Dampak dari perkawinan di bawah umur diantaranya mencakup keterpisahan dari keluarga, isolasi sosial, dan terbatasnya kebebasan untuk berinteraksi dengan teman sebaya. Kehamilan di usia muda sering kali terjadi pada pasangan yang menikah di bawah umur yang kemudian mengakibatkan berkurangnya akses mereka pada pendidikan dan berpotensi pada penurunan pendapatan serta meningkatnya ketergantungan terhadap pasangan. Anak yang menikah cenderung mempunyai peluang yang kecil untuk menolak berhubungan seks, yang akibatnya mereka rentan terhadap risiko kesehatan seperti kehamilan dini, penyakit seksual menular, dan HIV/AIDS.²¹

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut kamus bahasa indonesia berasal dari kata “cerai” dan perceraian menurut bahasa berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri yaitu

²¹ Hatmah.

perpecahan dan menceraikan.²² Perceraian secara umum dapat diartikan sebagai putusnya hubungan suami istri dengan alasan tertentu. Alasan ini muncul karena adanya suatu permasalahan dalam rumah tangga yang membuat hubungan pernikahan tidak bisa dipertahankan lagi. Misalnya, suami yang tidak dapat menjalankan kewajibannya terhadap istri, tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada sang istri dalam waktu yang cukup lama, serta memperlakukan istri dengan kasar dan tidak baik sehingga istri menuntut cerai.²³

Menurut Kompilasi Hukum Islam pengertian talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.²⁴ Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²⁵

²² WJS, Purwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.200

²³ M.Hum Prof.Dr. Jamaludin, SH and M.Hum Nanda Amalia, SH, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, ed. by M.Hum Dr. Faisal, S.Ag, S.H. (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 87.

²⁴ Kompilasi Hukum Islam, Literatur Mahkamah Agung RI, 2011.

²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Apabila dilihat dari redaksi di atas bahwa yang dinamakan perceraian adalah melepaskan atau menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan tersebut maka tidak lagi halal bagi suami atas istrinya. Tetapi dari pengertian di atas ada perbedaan bahwa para ulama mendefinisikan perceraian dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwasannya perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan agama. Sehingga, ketika orang Islam yang berada di Indonesia melaksanakan perkawinan secara sah baik itu secara agama dan secara negara dan pada saat melakukan perceraian dilakukan diluar pengadilan maka perceraian itu tidak sah secara hukum.

2. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian (talak) dalam ajaran Islam diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dengan demikian, karena adanya landasan tersebut maka ditegaskan bahwasannya perceraian boleh untuk dilakukan namun harus dalam keadaan tertentu. Di dalam perceraian, dasar-dasar perceraian dapat dilihat dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti:

- a. Surat Al-Baqarah: 229

الْطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْبِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا
 يَحِلُّ لِكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا إِاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا
 يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خَفْتُمُ الْأَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
 جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
 تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirurjuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang *ma’ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik, tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-sitri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang *zalim*.”

Ayat ini mengandung makna bahwa talak yang diperintahkan oleh Allah ialah talak yang dijatuhkan oleh suami secara bertahap tidak sekaligus. Suami diberi kesempatan untuk rujuk kepada mantan istrinya setelah talak pertama dengan cara yang baik, demikian juga setelah talak kedua. Merujuk disini berarti mengembalikan bekas

atau mantan istri ke dalam ikatan perkawinan dan berhak memperlakukannya dengan cara yang baik.²⁶

b. Hadis Nabi SAW

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ الْحُلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو دواد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم (رساله)

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bersabda, “perkara halal yang paling dibenci Allah adalah Thalaq.” (Hadis riwayat Abu Daud dan Ibny Majah, disahkan oleh Hakim dan ditarjih oleh Abu Hatim).²⁷

Hadits ini menunjukkan bahwa diantara perbuatan yang dibolehkan, ada perbuatan yang tidak disukai Allah jika dilakukan tanpa alasan yang jelas. Salah satu perbuatan tersebut adalah menjatuhkan talak tanpa dasar yang kuat. Oleh karena itu, talak tidak dianggap sebagai ibadah dan tidak mendatangkan pahala. Hadits ini juga menekankan bahwa suami seharusnya menghindari menjatuhkan talak selama masih ada alternatif untuk

²⁶ Ghazaly, hlm. 148.

²⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, (Bandung: Penerbit Jabal, 2021), hlm. 270

mempertahankan pernikahan, namun jika tidak ada lagi cara untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan talak menjadi satu-satunya solusi demi kebaikan, maka suami diperbolehkan menjatuhkan talak.²⁸

Dalam perundang-undangan Indonesia mengenai perceraian diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 pada pasal 38-41 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa: “perkawinan dapat putus karena: a. Kematian; b. Perceraian; c. Atas putusan pengadilan.” Hal ini sama dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 113.

Dalam perundang-undangan Indonesia, terdapat perbedaan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak istri. Hal ini disebabkan karena karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian, sehingga proses penyelesaiannya juga berbeda.²⁹ Maksud dari hal ini ialah perceraian dapat terjadi akibat talak yang dilakukan oleh suami kepada istri seperti halnya talak yang dijelaskan dalam hukum Islam dan perceraian dapat terjadi akibat gugatan perceraian yang dilakukan

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, hlm. 158–159.

²⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 206.

oleh istri kepada suami. Namun, hal ini harus dilakukan didepan pengadilan seperti pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.³⁰

3. Alasan Perceraian

Alasan perceraian adalah suatu keadaan dimana suami atau istri menggunakannya sebagai dasar untuk mengakhiri atau memutuskan tali perkawinan mereka. Sesuai dengan PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 atau pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan-batasan alasan cerai yang dibolehkan dan dapat diterima di pengadilan. Untuk diketahui bagi suami atau istri yang sudah membulatkan tekad dan niat untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan, harus mengetahui alasan-alasan perceraian yang dibolehkan dan dapat diterima di pengadilan. Hal ini sangat penting, tujuannya yaitu agar nanti gugatan atau permohonan yang diajukan dapat diterima oleh majelis hakim. Adapun alasan dimaksud sebagai berikut:

³⁰ Kompilasi Hukum Islam, Literatur Mahkamah Agung RI, 2011. hlm.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang disandarkan pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf yang diterima dan diyakini berlaku serta mengikat bagi semua umat islam. Sebenarnya istilah hukum Islam sama sekali tidak ditemukan di dalam Al-

Qur'an, sunnah, maupun literatur hukum Islam. Dalam hukum Islam lebih dikenal dengan istilah *syari'ah*, *fiqh*, *al-hukm al-syar'i* dan yang sehubungan dengannya.³¹

Sebagai sumber hukum Islam, baik Al-Qur'an maupun Sunnah tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang semua persoalan hukum yang dihadapi manusia. Oleh karena itu, ijtihad menjadi metode untuk memperjelas persoalan-persoalan tersebut, khususnya dalam menghadapi tantangan perkembangan hukum setelah berakhirnya masa turunnya wahyu. Ketika tidak terdapat nash yang jelas, penetapan hukum diserahkan kepada para mujtahid melalui ijtihad *bi al-ra'y* yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat. Jalan ijtihad dapat ditempuh dengan beberapa metode, salah satunya adalah dengan konsep maslahah untuk mencapai tujuan dari hukum Islam.³²

1. Pengertian Maslahah

Secara etimologi *maṣlahah* adalah kebaikan, kebermanfaatan, kelayakan, dan kepantasan. Selain itu,

³¹ Muhammad Syukri Albani N and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Cetakan ke (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 17–18.

³² Junaidi Abdillah, Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, and Nafila Inarotussofia Miftahunnaja, *Serapan Teori-Teori Hukum Islam Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia (Pendekatan Unity of Sciences/UoS)* (Sentra HKI LP2M UIN Walisongo, 2021), hlm. 57.

maṣlahah juga dapat diartikan sebagai suatu permasalahan yang dapat menghasilkan kebaikan dan menolak atau menghindarkan kerusakan.³³ Sedangkan secara terminologi, al-Ghazali mendefinisikan *maṣlahah* adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan). Al-Syatibi juga mendefinisikan *maṣlahah* dalam kitabnya *al-Muwafaqat* sebagai sesuatu yang kembali pada tegaknya kehidupan manusia, kesempurnaan hidup, dan mencapai sesuatu yang dikehendaki oleh sifat-sifat syahwati dan akalnya secara mutlak.³⁴

Menurut pandangan asy-Syatibi, *maṣlahah* dijelaskan secara mendalam ketika membahas konteks *maqashid syariah*. Dalam kitab *al-Muwafaqat*, ia menghabiskan sepertiga isi kitabnya untuk membahas tentang *maqashid syariah*. Secara sederhana *maṣlahah* dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal. Bentuk maslahah menurut Amir Syarifuddin ada 2 (dua) yaitu:³⁵

³³ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 78–81.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cetakan ke (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 345–346.

³⁵ Syarifuddin, hlm. 222.

- a. Mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kebahagiaan bagi manusia yang disebut dengan *jalb al-manafi'* (membawa kemanfaatan). Kebaikan dan kebahagiaan dapat dirasakan langsung oleh seseorang yang diperintah untuk melakukan perbuatan, namun ada juga kebaikan dan kebahagiaan yang dapat dirasakan setelah melakukan suatu perbuatan bahkan baru bisa dirasakan di kemudian hari. Seluruh perintah Allah SWT bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti ini.
- b. Menjauhkan manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut dengan *dar'u al-mafasid* (menolak kerusakan). Kerusakan dan keburukan pun dapat dirasakan langsung setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan kesenangan setelah melakukan perbuatan yang dilarang namun setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan. Imam asy-Syathibi juga menjelaskan bahwasannya didalam suatu *maṣlahah* pun tidak dapat dihindarkan dari adanya *mafsadat*, maka mafsadat tersebut bukanlah menjadi tujuan *syari'*. Dan ketika suatu maslahah yang

didalamnya mengandung *mafsadat* dapat dipandang dari dua sisi, yaitu:³⁶

a. Sisi *Mawaqi' Al-Wujud*

Mawaqi' al-wujud atau yang disebut dengan realitas *kemaslahatan* dan *kemafsadatan* dalam kehidupan. Menurut pandangan asy-Syathibi, suatu *maṣlahah* duniawi itu tidak akan terlepas dari adanya unsur *mafsadat*. Namun, *mafsadat* ini dapat diakui apabila *maṣlahah* yang dihasilkan lebih dominan daripada *mafsadat* yang ditimbulkan. Begitupun sebaliknya, ketika suatu *mafsadat* yang ditimbulkan lebih dominan daripada *maṣlahahnya*, maka suatu tindakan tersebut tidak sesuai dengan *maqashid syariah*.

b. Sisi Keterkaitannya dengan Perintah *Syara'*

Khitab atau perintah dalam *syara'* terkait dengan adanya *maṣlahah* dan *mafsadat* yang menjadi dasar dari penetapan hukum *syara'*. *Syari'at* akan diarahkan pada sisi mana yang lebih menonjol, dari sisi *maṣlahahnya* atau *mafsadatnya*. Apabila unsur *maṣlahah* lebih dominan daripada unsur *mafsadatnya*, maka hal itulah yang akan menjadi tujuan *syara'*.

³⁶ Aslati and Afrizal, 'Al-Qawa'id Al-Maqashidiah Yang Terkait Dengan Maslahat Dan Mafsadat (Studi Pemikiran Abd Al-Rahman Ibrahim Al-Kailani)', *Jurnal An-Nida'*, 41.1 (2017), 16–30

Sebaliknya, ketika *mafsadat* yang terkandung lebih banyak daripada *maṣlahahnya*, maka tindakan tersebut menjadi terlarang dan tidak mencapai tujuan *syara'*.

Substansi *maqasid syariah* menurut asy-Syatibi adalah tujuan utama Allah dalam menetapkan hukum-hukumnya yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Berkaitan dengan hal ini, ia menyatakan bahwa setiap hukum Allah memiliki tujuan karena hukum tanpa tujuan sama halnya dengan memberikan beban yang tidak mungkin untuk dilakukan.³⁷

Untuk memelihara *kemaslahatan* tersebut, dapat dilakukan dengan menjaga tiga tingkat *kemaslahatan*. Menurut asy-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kemaslahatan yaitu: *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan kebutuhan *tahsiniyyah* (kebutuhan tersier). Berikut adalah penjelasannya:³⁸

1. *Maslahah Dharuriyat*, atau kebutuhan tingkat “primer”, yaitu sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat dengan kata lain

³⁷ Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi Mashudi, ‘Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4.01 (2018), 63–75.

³⁸ Syarifuddin.

tanpa pemenuhan kebutuhan *dharuriyat* ini kehidupan manusia tidak akan sempurna. *Maslahah dharuriyat* ini mencakup lima unsur diantaranya adalah memelihara agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Kelima unsur ini dikenal sebagai *al-maslahah al-khamzah* dan harus ada pada diri manusia. Oleh karena itu, Allah SWT meminta manusia berupaya untuk memastikan keberadaan dan kesempurnaan kelima unsur ini, sebaliknya Allah melarang untuk melakukan perbuatan yang dapat merusak atau menghilangkan salah satu dari lima unsur *dharuriyat* tersebut. Segala tindakan yang dapat mewujudkan atau mempertahankan kelima unsur pokok tersebut adalah baik, maka harus dikerjakan begitupun sebaliknya semua tindakan yang dapat merusak lima unsur pokok *dharuriyat* ini tidak baik dan harus ditinggalkan.

2. *Maslahah Hajiyat*, atau kebutuhan tingkat “sekunder”, yaitu segala bentuk perbuatan yang tidak mencapai tingkat kebutuhan mendesak (*dharuri*) tetapi menjadi penyempurna dari *maslahah dharuriyat* yang merupakan kebutuhan pokok. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, maka kehidupan manusia tidak akan rusak atau terancam hanya saja akan memberikan

kesempitan dan kesulitan.. *Maslahah hajiyat* ini penting bagi manusia untuk menghilangkan segala kesulitan dan menolak semua yang menjadi penghalang.

3. *Maslahah Tahsiniyat*, atau disebut dengan kebutuhan “tersier” adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan dan keberadaanya sebagai pelengkap dari *maslahah-maslahah* sebelumnya. Keberadaan *maslahah tahsiniyat* ini dikehendaki untuk menjaga *kemaslahatan* yang berkaitan dengan kemuliaan akhlak, kesempurnaan, dan etika atau tata tertib dalam pergaulan. Apabila kebutuhan *tahsiniyat* ini tidak terpenuhi maka tidak akan menyebabkan kesulitan atau mengancam kehidupan.

Kemaslahatan manusia menurut asy-Syatibi dapat tercapai jika memenuhi lima unsur pokok kehidupan manusia yang dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal ini, ia membagi *maqashid syariah* menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. Pengelompokan yang dilakukan oleh asy-Syatibi ini bertujuan untuk menekankan betapa pentingnya menjaga lima unsur pokok dalam kehidupan manusia.³⁹

³⁹ Khodijah Ishak, ‘Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah’, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 3.2 (2014), 820–38.

BAB III

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR YANG BERAKIBAT PERCERAIAN DI WILAYAH PENGADILAN AGAMA WATES TAHUN 2019-2023

A. Profil Pengadilan Agama Wates

1. Sejarah Peradilan Agama di Wilayah D. I. Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah otonom setingkat provinsi yang mana Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai kepala Daerah dan Sri Paku Alam VII sebagai Wakil Kepala Daerah DIY. Undang-undang Nomor 3 jo.19 tahun 1950 adalah undang-undang yang membentuk Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah tingkat provinsi.

Pada masa kesultanan Yogyakarta, Pengadilan Agama telah ada sejak pemerintahan Sultan Agung dengan nama Peradilan Serambi. Peradilan ini dipimpin oleh seorang penghulu yang dibantu oleh empat hakim yang berasal dari kalangan alim ulama, yang dikenal dengan sebutan Pathok Nagari. Para hakim ini diangkat melalui surat kekancingan dalem dan tinggal di empat Masjid Pathok Nagari yang tersebar di empat penjuru

Kraton Yogyakarta. Peradilan Serambi mengurus berbagai masalah kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan syariat Islam, seperti perkawinan, warisan, hibah, dan lain sebagainya.

Status Kesultanan Yogyakarta pada masa penjajahan Belanda tidak diatur oleh undang-undang, tetapi diatur melalui perjanjian yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Belanda dan Sri Sultan, yang mana perjanjian ini disebut dengan *politiek contract*. Hal ini menunjukkan bahwasannya Kesultanan tidak hanya diatur oleh Gubernur Jenderal Belanda secara sepikak saja, namun status Kesultanan Yogyakarta ditetapkan bersama-sama oleh kedua belah pihak, yaitu Gubernur Jenderal Belanda dan Sri Sultan.

Secara yuridis formal Pengadilan Serambi sudah tidak berfungsi dan bergabung dengan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Raja dihilangkan dan kekuasaan raja dibatasi. Sehingga pelayanan hukum terkait masalah perkawinan di wilayah Ngayogyokarto (Daerah Istimewa Yogyakarta) dipusatkan pada satu Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta. Sri Sultan boleh mengeluarkan peraturan-peraturan guna kepentingan Kesultanan Yogyakarta berdasarkan pasal 24 *politiek contract*. Namun, sesuai

dengan pasal 15, sebelum peraturan tersebut berlaku diharuskan sudah tercantum terlebih dahulu dalam *Risjikblad*.

Pada praktinya, pemerintahan di Kesultanan sehari-harinya dijalankan oleh Pepatih Dalem. Kedudukan Pepatih Dalem yang merupakan pegawai Kesultanan dan pegawai Gubernemen, maka semua tindakan Pepatih Dalem harus sudah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Belanda terlebih dahulu. Dengan begitu, dapat disimpulkan yang sebenarnya memerintah Kesultanan adalah Pepatih Dalem atas persetujuan Gubernur Belanda. Sama hal-nya pada masa penjajahan Jepang, kedudukan daerah Kesultanan Yogyakarta juga diatur oleh Jepang.

Pada tahun 1945 setelah Indonesia merdeka, taraf kehidupan dan pendidikan rakyat Indonesia semakin lama semakin maju, begitupun peningkatan kebutuhan dibidang pelayanan hukum semakin terasa, termasuk pelayanan hukum agama, terkhusus hukum keluarga yang mengatur terkait masalah perkawinan. Dengan demikian, untuk meningkatkan pelayanan hukum agama yang mengatur perkawinan, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 yang berlaku mulai tanggal 1

Agustus 1961, pemerintah Indonesia menetapkan Pembentukan Cabang-cabang Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta, yaitu:

- Wonosari, untuk Daerah Tingkat II Gunung Kidul
- Wates, untuk Daerah Tingkat II Kulon Progo
- Bantul, untuk Daerah Tingkat II Bantul
- Sleman, untuk Daerah Tingkat II Sleman

Pengadilan-pengadilan agama yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada awalnya termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 terkait pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, wilayah hukumnya berpindah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.¹

2. Gambaran Umum Pengadilan Agama Wates

¹ Administrator, 'Sejarah Singkat Peradilan Agama Di Wilayah D. I. Yogyakarta No Title', *Web Pengadilan Agama Wates* <<https://pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>> [accessed 9 October 2024].

Pembentukan Pengadilan Agama Wates berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 5 Juli 1961 tentang Pembentukan Cabang-cabang Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta. Pengadilan Agama Wates pada mulanya bertempat di gedung seluas 300 m² yang berdiri di atas tanah dengan luas 840 m². Kemudian, Pengadilan Agama Wates berpindah ke gedung baru yang berlokasi di Jl.K.H. Ahmad Dahlan Km. 2,6 Wates Kulon Progo yang mana gedung baru ini sudah memenuhi propotip gedung pengadilan yang telah diresmikan oleh ketua Mahkamah Agung bersamaan dengan gedung-gedung pengadilan yang berada di daerah lain pada tanggal 1 Januari 2013.

Profil Alamat Pengadilan Agama Wates:

Alamat: Jalan KH. Ahmad Dahlan KM.2,6, Wates

Telp/Faks : (0274)773059 / (0274)773478

Website : <http://www.pa-wates.go.id>

Email : pa.wates@yahoo.com

Pengadilan Agama Wates adalah bagian dari Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan merupakan salah satu pelaksana kehakiman di tingkat pertama untuk pencari keadilan yang beragama islam terkait perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Wates secara khusus dapat dilihat sebagai berikut:²

1. Kecamatan Wates, terdiri dari 8 desa
2. Kecamatan Girimulyo, terdiri dari 4 desa
3. Kecamatan Lendah, terdiri dari 6 desa
4. Kecamatan Sentolo, terdiri dari 8 desa
5. Kecamatan Panjatan, terdiri dari 11 desa
6. Kecamatan Galur, terdiri dari 7 desa
7. Kecamatan Kalibawang, terdiri dari 4 desa
8. Kecamatan Nanggulan, terdiri dari 6 desa
9. Kecamatan Pengasih, terdiri dari 7 desa
10. Kecamatan Samigaluh, terdiri dari 7 desa
11. Kecamatan Temon, terdiri dari 15 desa
12. Kecamatan Kokap, terdiri dari 5 desa

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Wates³

Visi:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Wates yang Bersih dan Bermatabat”

² <https://pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada 09 Oktober 2024

³ <https://pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> diakses pada 09 Oktober 2024

Misi:

1. Menjaga kemandirian dan independensi badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan sistem pelayanan yang cepat dan berkualitas melalui peningkatan fungsi teknologi informasi.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan
5. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan pelaku aparat Pengadilan Agama Wates

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Wates⁴

Sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tugas pokok pengadilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam pada

⁴<https://pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi> diakses pada 09 Oktober 2024

bidang : perkaawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Disamping tugas pokok yang dimaksud, Pengadilan Agama Wates juga memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Administratif yang meliputi dua bagian yaitu, administrasi teknis/kepaniteraan (administrasi perkara dan administrasi persidangan) sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Kemudian administrasi umum/kesekretariatan (administrasi kepegawaian, Administrasi keuangan dan administrasi perlengkapan) sesuai dengan KMA nomor KMA/080/VIII/2006.
- b. Fungsi Pembinaan, yaitu berfungsi memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional yang berada di bawah jajarannya, baik itu yang berhubungan dengan teknis yudisial, administrasi peradilan ataupun

- administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- c. Fungsi Pengawasan, berfungsi untuk mengawasi atas pelaksanaan tugas, sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Badan-Badan Peradilan.
 - d. Fungsi Pelayanan Publik, yaitu berfungsi untuk melakukan pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian, pelayanan informasi peradilan, pelayanan pengaduan, dan pelayanan memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat ter tentang hukum islam pada Instansi Pemerintahan di daerah hukumnya.
 - e. Fungsi Lainnya, yaitu melakukan koordinasi tentang pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi yang terkait lainnya, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).

5. Struktur Organisasi⁵

Dalam pelaksanaan Organisasi Tata Kerja dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Wates mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006, Keppres No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan financial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama serta keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1992 sedangkan Pelaksanaan Tugasnya dan Administrasi peradilan berpedoman pada Buku I dan II Mahkamah Agung RI dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991. Struktur organisasi Pengadilan Agama Wates berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wates

NO	NAMA	JABATAN
1	Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.	Ketua

⁵<https://pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi> diakses pada 09 Oktober 2024

2	Zulfa Yenti, S.Ag.,M.Ag.	Wakil Ketua
3	H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.	Hakim
4	Zulhery Artha, S.Ag., M.H.	Hakim
5	Muhammad Faudzan, S.Sy	Hakim
6	Muhammad Ainun Najib, S.H., M.H.	Hakim
7	H. Jafar Sodik, S.Ag., M.H.	Panitera
8	Heru Purwanto, S.H.	Panitera Muda Permohonan
9	Eka Kusumaningsih, S.H.	Panitera Muda Gugatan
10	Agus Wantoro, S.H.	Panitera Muda Hukum
11	Ahmad Darojat, S.Ag., M.H.	Panitera Pengganti
12	Dewi Yuliatiningsih, S.H.	Panitera Pengganti
13	Nurhidayanto, S.H.	Sekretaris

14	Nanang Andrianto, S.T., M.M.	Kasubbag. Umum dan Keuangan
15	Ari Wibowo, S.I.P., M.H.	Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
16	Eni Mawardhaningrum, S.Kom., S.H	Kasubbag, Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan
17	Ahmad Rifqi, S.H.I., M.M.	Analisis Kepegawaian
18	Dwi Haryanto, S.Kom.	Pranata Komputer
19	Mifta Hudjliyadin, S.Kom.	Juru Sita
20	Gangsar Mulyo, S.H.	Juru Sita Pengganti
21	Hijrah Aji Saputro, S.E.	Juru Sita Pengganti

B. Alasan Diajukan Permohonan Perkawinan di Bawah Umur di Wilayah Pengadilan Agama Wates Tahun 2019-2023

Permohonan perkawinan di bawah umur atau yang biasa disebut dengan dispensasi kawin adalah suatu izin yang diperuntukan untuk calon mempelai laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur dan belum diizinkan untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan peraturan yang berlaku. Namun sebagai pengecualian, dengan adanya dispensasi kawin ini maka calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal pernikahan diperbolehkan untuk menikah.

Tabel 3. 2
Angka Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Wates
Tahun 2019-2023

Jumlah Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Wates	
Tahun	Diputus
2019	38 perkara
2020	113 perkara
2021	73 perkara
2022	52 perkara
2023	64 perkara

Sumber Data: Pengadilan Agama Wates

Dari data yang telah penulis temukan di Pengadilan Agama Wates terkait angka dispensasi nikah dari tahun 2019 sampai 2023 secara keseluruhan mencapai 340 perkara yang diputus. Pada tahun 2019 terdapat 38 perkara yang diputus. Kemudian, pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 113 perkara. Tahun 2021 turun menjadi 73 perkara yang diputus. Lalu di tahun 2022 mengalami penurunan lagi menjadi 52 perkara dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 64 perkara dispensasi nikah.

Menurut Muhammad Faudzan, S.Sy selaku Hakim di Pengadilan Agama Wates, alasan mendesak yang diajukan pemohon dalam pengajuan dispensasi nikah rata-rata adalah hamil diluar nikah kemudian pihak laki-laki harus bertanggung jawab meskipun usianya belum cukup untuk menikah berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Dalam memeriksa permohonan dispensasi nikah yang disebabkan karena hamil diluar nikah, hakim tidak serta merta melihat alasan mendesaknya saja yaitu karena dia hamil yang merupakan faktor internal pengajuan dispensasi nikah, tetapi faktor eksternalnya juga perlu dipertanyakan.

“Ketika dulu terjadi kejadian tersebut apakah itu menjadi sesuatu yang biasa. Artinya pergaulan mereka bagaimana. Ternyata pergaulan mereka begitu bebas, konten-konten pornografi bisa mereka lihat secara bebas dari website dan website tersebut disebarluaskan oleh teman-teman mereka hal ini juga harus dipastikan. Artinya bukan

karena faktor internal dia tidak bisa menjaga diri tapi juga harus dipertimbangkan eksternalnya bagaimana. Kemudian juga ditanyakan lingkungannya, banyak tidak yang melakukan pernikahan dini. Kalau misalnya ada beberapa, penyebabnya karena apa, apakah karena pergaulan bebas atau karena adat disitu, karena ada beberapa daerah yang memang orang tidak percaya dengan kemaslahatan yang telah diatur oleh hukum negara, jadi dia lebih percaya kata-kata ulama setempat sehingga mereka tidak mendengar pengadilan atau KUA, hal itu adat yang harus diperhatikan.”⁶

Hamil diluar nikah ini disebabkan oleh banyak faktor, beberapa diantarnya adalah pergaulan bebas seperti halnya pacaran yang sudah menjadi lumrah di kalangan remaja pada masa sekarang ini serta didukung dengan adanya media massa dan media sosial di zaman yang serba canggih ini sehingga memudahkan anak remaja mengakses hal-hal yang seharusnya tidak patut menjadi tontonan anak remaja sehingga membuat remaja terjerumus kedalam jurang kesesatan. Kemudian juga dilihat bagaimana lingkungan sekitar mereka banyak tidak yang melakukan pernikahan di bawah umur.

Hal ini juga diungkapkan oleh penulis ketika mewawancarai pihak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur guna mengetahui alasan apa yang diajukan oleh

⁶ Wawancara dengan Muhammad Faudzan, S.Sy selaku hakim Pengadilan Agama Wates, 4 Oktober 2024

pihak dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah. Pernyataan ini disampaikan sebagaimana berikut ini:

“Saya (AL) menikah dengan suami (R) ketika berumur 18 tahun pada tahun 2021. Sebelum menikah, saya sudah mengenal suami tetapi belum mengenal lebih jauh. Dan faktor atau alasan saya mengajukan permohonan dispensasi ini adalah karena saya diperkosa di dalam mobil yang menyebabkan saya hamil duluan.”⁷

Muhammad Ainun Najib, S.H., M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Wates juga mengungkapkan bahwa alasan lain yang diajukan oleh pihak dalam pengajuan dispensasi nikah adalah kekhawatiran orang tua terhadap hubungan percintaan anaknya yang semakin lama semakin dekat. Karena kekhawatiran orang tua akan suatu hal yang tidak diinginkan dalam hubungan percintaan anaknya seperti halnya hamil di luar nikah, maka orang tua memilih jalan yang aman yaitu menikahkan anaknya sebelum hal-hal yang dikhawatirkan itu terjadi dan untuk memperjelas status hubungan dari si anak.⁸

Hakim dalam pertimbangannya untuk memutus perkara dispensasi nikah harus menilai semendesak apa alasan yang diajukan pemohon dalam mengajukan permohonan

⁷ AL, pihak yang melakukan perkawinan di bawah umur, wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025

⁸ Wawancara dengan Muhammad Ainun Najib, S.H., M.H selaku hakim Pengadilan Agama Wates, 13 November 2024

dispensasi nikah, karena dalam Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 alasan mendesak tidak ada ketentuannya sehingga hal tersebut diserahkan kepada penafsiran hakim. Jadi, hakim harus menilai alasan mendesak ini yang seperti apa, belum tentu karena hamil kemudian dikabulkan oleh hakim, bisa jadi hakim melihat ada alasan lain yang lebih penting sehingga permohonannya dapat dikabulkan. Dengan begitu hakim harus mencari variabel-variabel lain yang bisa diformulasikan untuk menafsirkan alasan-alasan yang mendesak.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bagaimana *maslahahnya*, baik tidak untuk keturunannya, akalnya, agamanya, jiwanya dan hartanya jika dispensasi nikah ini dikabulkan. Dalam kasus yang seperti ini, melihat kondisi anak pemohon dan kondisi lingkungannya mau tidak mau memang harus dinikahkan untuk mencegah *mafsadat* yang lebih banyak lagi, supaya tidak balik lagi kedalam pergaulan yang tidak baik sehingga anak yang mungkin sudah dilahirkan menjadi terlantar dan ayah dari anak yang dilahirkan tidak mau bertanggung jawab.⁹

⁹ Wawancara dengan Muhammad Faudzan, S.Sy selaku hakim Pengadilan Agama Wates, 4 Oktober 2024

C. Angka Perkawinan di Bawah Umur Yang Berakibat Perceraian di Wilayah Pengadilan Agama Wates Tahun 2019-2023

Permohonan perceraian merupakan upaya hukum yang diajukan oleh pemohon untuk memutuskan hubungan pernikahan yang sah di Pengadilan Agama guna meresmikan atau menetapkan putusnya ikatan pernikahan. Adapun jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Wates adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3
Jumlah Perceraian di Pengadilan Agama Wates

TAHUN	ANGKA PERCERAIAN
2019	603
2020	626
2021	634
2022	555
2023	593

Dari data yang tertulis dalam tabel diatas, angka perkara perceraian di Pengadilan Agama Wates dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktasi atau

naik turunnya jumlah kasus perceraian dari tahun 2019 sampai 2023. Pada tahun 2019 terdapat 603 perkara cerai, kemudian di tahun 2020 naik menjadi 626 perkara perceraian, tahun 2021 naik lagi menjadi 634 perkara perceraian kemudian pada tahun 2022 jumlahnya turun menjadi 555 perkara, dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan lagi menjadi 593 perkara. Jumlah semua perkara tersebut adalah gabungan dari semua perkara cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama Wates.

Secara umum, perceraian di wilayah Pengadilan Agama Wates disebabkan oleh banyak faktor, yang diantaranya adalah:

- a. Faktor perkawinan di bawah umur, hal ini terjadi karena pasangan yang menikah muda seringkali belum cukup siap secara mental dan finansial sehingga dapat memicu terjadinya pertengkaran yang berulang kali dan berakhir pada perceraian. Mereka yang menikah di usia muda belum cukup matang untuk mengelola emosi dan sama-sama memiliki ego yang sangat tinggi.
- b. Faktor orang ketiga, pada saat ini sedang marak terjadinya perselingkuhan dalam rumah tangga yang disebabkan adanya idaman lain yang dimiliki oleh salah satu pasangan baik dari pihak istri maupun pihak

suami. Hal ini bisa terjadi karena pergaulan yang semakin bebas dan tidak adanya jarak dalam rumah tangga sehingga persoalan seperti ini sulit untuk dimaafkan.

- c. Bertengkar tanpa alasan, ketika sedang menghadapi masalah dalam rumah tangga pasangan suami istri tidak mempunyai kontrol emosi dalam menghadapi permasalahan tersebut sehingga mereka saling menyalahkan dan pada akhirnya terjadi pertengkaran yang tidak jelas.
- d. Faktor ekonomi, rendahnya ekonomi dalam keluarga dapat menyebabkan perselisihan diantara suami dan istri. Lemahnya ekonomi ini disebabkan karena perbedaan prinsip hidup, malas bekerja, mudah putus asa, dan tidak mempunyai rasa tanggung jawab. Uang memang bukan segalanya, namun jika seseorang atau keluarga tidak mempunyai uang maka akan mengalami kesulitan.
- e. Campur tangan keluarga, merupakan salah satu pemicu perceraian dalam kehidupan rumah tangga karena salah satu dari orang tua atau saudaran ikut mengurus kehidupan rumah tangganya, yang demikian itu membuat seseorang tidak memiliki

kebebasan untuk menata dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian melalui penelusuran dokumen, penulis menemukan data dan informasi terkait beberapa putusan perkara perceraian yang pada awalnya para pihak atau salah satu pihaknya menikah di bawah umur namun ditengah-tengah kehidupan pernikahannya mengajukan cerai di Pengadilan Agama Wates. Adapun data mengenai perkawinan di bawah umur yang berakibat perceraian di Pengadilan Agama Wates yang penulis temukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4
Perkawinan di bawah umur yang berakhir perceraian
di tahun 2019-2023

Angka Perkawinan di Bawah Umur					
Yang Berakibat Perceraian					
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah	19	12	21	22	28

Sumber Data: Pengadilan Agama Wates

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa angka perceraian pada pasangan yang pada awalnya menikah di

bawah umur dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat diketahui pada tahun 2019 terdapat 12 perkara, tahun 2020 terdapat 19 perkara, pada tahun 2021 terdapat 21 perkara, kemudian tahun 2022 terdapat 22 perkara dan pada tahun 2023 naik menjadi 28 perkara perceraian pada pasangan yang pada saat menikah masih dibawah umur. Dengan demikian, berdasarkan data tersebut dapat diketahui dalam kurun waktu lima tahun perkawinan di bawah umur yang berakibat perceraian mengalami kenaikan meskipun tidak terbilang banyak.

Dari hasil data yang telah diperoleh pada saat penelitian di Pengadilan Agama Wates, penulis menemukan banyak kasus yaitu sejumlah 102 perkara yang kemudian 15 perkara dijadikan sampel mengenai pasangan yang menikah di bawah umur lalu ditengah kehidupan perkawinannya mengajukan cerai pada tahun 2019-2023 di Pengadilan Agama Wates. Adapun alasan penulis mengambil 15 perkara untuk dijadikan sampel karena alasan yang digunakan oleh pihak dalam mengajukan cerai sudah mewakili semua alasan dari seluruh jumlah perkara yang penulis dapatkan . Dengan begitu, sampel ini dapat memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang menyebabkan perceraian pada pasangan yang dulunya menikah di bawah umur.

Berikut data kasus perceraian pada pasangan yang menikah di bawah umur:

Tabel 3. 5
Data perkawinan di bawah umur yang berakhir perceraian pada tahun 2019-2023

Nomor Perkara	Umur Pihak Ketika Nikah	Pihak Yang Dibawah Umur	Alasan Perceraian
223/Pdt.G/2019/PA. Wt	17 tahun	Suami	<ul style="list-style-type: none"> - Suami kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan nafkah keluarga - Suami sering marah-marah
139/Pdt.G/2019/PA. Wt	15 tahun	Istri	<ul style="list-style-type: none"> - Suami tidak memberikan nafkah - Suami sering berhutang - Saudara dan orang tua dari suami sering ikut campur rumah tangga tergugat dan penggugat
324/Pdt.G/2019/PA. Wt	18 tahun	Suami	<ul style="list-style-type: none"> - Suami sering mabuk-mabukan

			<ul style="list-style-type: none"> - Suami sering meminta uang kepada istri - Suami punya wanita idaman lain - Suami berbuat kasar kepada istri
140/Pdt.G/2020/PA. Wt	14 tahun	Istri	<ul style="list-style-type: none"> - Suami sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas hingga beberapa kali tidak pulang - Suami tidak pernah perhatian kepada istri
265/Pdt.G/2020/PA. Wt	15 tahun	Istri	<ul style="list-style-type: none"> - Tergugat sering mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang istri - Istri kurang memberikan kasih sayangnya kepada anak - Istri sering meminjam uang kepada bank dan tetangga tanpa seizin

			<ul style="list-style-type: none"> - suami dan suami yang melinasinya - Istri mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain.
338/Pdt.G/2020/PA. Wt	17 tahun	Istri	<ul style="list-style-type: none"> - Bawa awal pernikahan tergugat dan penggugat atas dasar perjodohan - Pernikahan tergugat dan penggugat tidak dilandasi atas dasar cinta - Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin
325/Pdt.G/2021/PA. Wt	16 tahun	Suami	<ul style="list-style-type: none"> - Suami kurang bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sesuai permintaan istri
379/Pdt.G/2021/PA. Wt	18 tahun	Suami	<ul style="list-style-type: none"> - Suami mempunyai wanita idaman lain - Sejak bulan November 2019 suami sudah

			tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin
541/Pdt.G/2021/PA. Wt	18 dan 18 tahun	Suami dan Istri	<ul style="list-style-type: none"> - Istri selalu menuntut lebih dalam masalah ekonomi atau keuangan diluar batas kemampuan suami - Suami merasa ada perubahan sikap dari istri - Suami sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan istri yang diluar kemampuan suami
10/Pdt.G/2022/PA.W t	17 dan 16 tahun	Suami dan Istri	<ul style="list-style-type: none"> - Suami dan istri sering berselisih pendapat hingga menimbulkan percekcokan - Istri selalu mengungkit-ungkit kesalahan suami padahal suami sudah meminta maaf

			<ul style="list-style-type: none"> - Suami dan istri sudah saling tidak cocok dan sepakat untuk bercerai
220/Pdt.G/2022/PA. Wt	17 dan 17 tahun	Suami dan Istri	<ul style="list-style-type: none"> - Selama masa pernikahan suami dan istri belum pernah tinggal bersama yang menetap - Orang tua dari istri seringkali ikut campur urusan rumah tangga suami dan istri
224/Pdt.G/2023/PA. Wt	18 tahun	Suami	<ul style="list-style-type: none"> - Awal tahun 2019 suami memukul istri hingga masuk rumah sakit - Suami dan orang tua suami sering berkata kasar dan mengancam sang istri - Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin dari awal tahun 2020 sampai pengajuan perceraian

157/Pdt.G/2023/PA. Wt	18 tahun	Suami	<ul style="list-style-type: none"> -Sejak bulan Juli tahun 2019 suami tidak pernah memberikan nafkah -Jika suami punya uang, hanya digunakan untuk judi online -Suami bersifat kasar dan beberapa kali melakukan KDRT
417/Pdt.G/2023/PA. Wt	16 dan 16 tahun	Suami dan Istri	<ul style="list-style-type: none"> -Suami tidak bertanggung jawab kepada anak dan istri bahkan saat istri melahirkan -Suami tidak mendampinginya -Suami belum dapat bertindak dewasa -Suami tidak menghormati dan menghormati orang tua istri

588/Pdt.G/2023/PA. Wt	18 dan 14 tahun	Suami dan Istri	<ul style="list-style-type: none"> -Istri sering pulang kerumah orang tuanya tanpa sepengetahuan suami -Istri tidak patuh kepada suami saat dinasihati -Istri punya laki-laki idaman lain
--------------------------	-----------------------	--------------------	--

Sumber Data: Pengadilan Agama Wates

Berdasarkan data di atas, dari 15 (lima belas) putusan Pengadilan Agama Wates yang dipilih oleh penulis dengan melihat alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh pihak yang berperkara untuk dijadikan sampel, terlihat bahwa sebagian besar alasan perceraian pada pasangan yang menikah di bawah umur adalah kurang bertanggung jawabnya seorang suami dalam memberikan nafkah pada anak dan istrinya. Selain itu, faktor-faktor lain seperti perselingkuhan, baik dari suami maupun istri, ketidakdewasaan dalam bertindak, dan memiliki sifat temperamen yang sering menyebabkan kemarahan yang tidak jelas hingga terjadi KDRT, turut menjadi penyebab utama perceraian tersebut.

Sebagaimana menurut Muhammad Faudzan, S.Sy selaku Hakim Pengadilan Agama Wates, bahwa alasan

perceraian yang sering diajukan oleh pasangan yang awalnya menikah di bawah umur adalah alasan ekonomi. Pada saat sebelum menikah suami mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, namun pada saat menikah ia belum siap dan merasa terbebani karena harus menafkahi istri maupun anaknya, karena merasa terbebani tersebut akhirnya suami lepas tangan dan tidak mau bertanggung jawab untuk menafkahi anak dan istrinya.

“Alasan yang diajukan oleh pasangan di bawah umur dalam mengajukan perceraian adalah alasan ekonomi. Pada saat pemeriksaan Dispensasi Kawin dipastikan penghasilan dari calon suami itu berapa, sudah bekerja atau belum, kemudian dipastikan juga apakah cukup dengan angka segitu, terus ada komitmen dari orang tua pemohon dan orang tua suami dipastikan apakah ada komitmen untuk menjamin permasalahan ekonomi selanjutnya setelah anaknya menikah. Suami belum siap, mungkin sebelum menikah suami mempunyai kemampuan untuk mempertahankan dirinya sendiri tapi setelah menikah rasa tanggung jawab untuk mempertahankan itu menghilang. Dia menganggap ketika sudah menikah ini tanggung jawabnya ekonominya dibagi 2 (dua) padahal kan tidak, tetap menjadi tanggung jawab suami.”

Muhammad Ainun Najib, S.H., M.H. juga menjelaskan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh pihak yang dulunya menikah di bawah umur adalah pihak laki-laki belum mempunyai pekerjaan yang layak sehingga pada saat menikah tidak mau bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian yang kedua

adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istri. Dan yang ketiga adalah belum mempunyai penghasilan tetap sehingga kesulitan dalam perekonomian keluarga.

“Alasan perceraian yang sering ditangani oleh hakim sebenarnya ada 3, yaitu si laki-laki setelah menikah itu karena memang sejak awal menikah dia pekerjaannya masih serabutan kemudian setelah menikah justru enggan bekerja tidak mau bertanggung jawab, masih sering keluar, masih sering main tanpa memiliki tanggung jawab sebagai seorang suami, karena istri merasa diabaikan tidak pernah dinasihahi maka ia mengajukan gugatan perceraian. Yang kedua, karena memperoleh tindakan kekerasan dalam rumah tangga si istrinya karena barangkali belum dewasa, belum matang secara mental baik istri ataupun suaminya maka kemudian ketika ada masalah dalam rumah tangga mereka belum bisa secara dewasa dalam mengatur emosionalnya sehingga terjadi KDRT dan menjadi alasan perceraian. Yang ketiga kurang lebih sama masalah pekerjaan juga, setelah menikah tidak punya penghasilan tetap, kesulitan ekonomi akhirnya pergi meninggalkan istrinya begitu saja selama beberapa bulan atau tahunan dan akhirnya bercerai.”

Selain alasan perceraian yang didapatkan oleh penulis melalui penelusuran dokumen dan wawancara dengan hakim-hakim di Pengadilan Agama Wates, penulis juga mewawancari pihak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur kemudian di tengah kehidupan perkawinannya mengajukan gugatan perceraian. Hal

tersebut diakui oleh pihak dalam sebuah wawancara sebagaimana berikut ini:

“Kehidupan rumah tangga saya dengan suami setelah melakukan pernikahan tidak baik-baik saja. Bahkan setelah menikah hubungan saya dengan suami langsung renggang. Setelah anak saya lahir pun suami saya hanya satu kali membelikan susu untuk anak saya karena pada saat menikah suami saya masih kuliah dan pekerjaannya hanya sebagai driver gojek saja. Setelah itu suami saya tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta berselingkuh dengan wanita lain.”¹⁰

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kematangan berpikir, mental dan fisik merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Sementara itu, seseorang yang menikah di bawah umur sering kali belum cukup mampu untuk menghadapi permasalahan yang akan terjadi kedepannya seperti ketidakmampuan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan belum bisa mengelola emosinya sehingga sulit untuk mengendalikan amarah, yang pada akhirnya sering marah-marah atau bahkan sampai melakukan KDRT saat menghadapi permasalahan dalam rumah tangga.

¹⁰ AL, pihak yang melakukan perkawinan di bawah umur, wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR YANG BERAKIBAT PERCERAIAN DI WILAYAH PENGADILAN AGAMA WATES TAHUN 2019-2023

A. Analisis Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Kasus Perceraian Di Wilayah Pengadilan Agama Wates Tahun 2019-2023

Perkawinan pada hakikatnya adalah perintah dan syariat dari Allah SWT bagi manusia sebagai cara untuk mendapatkan keturunan yang sah dan halal serta sarana untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, tentram, saling mengasihi dan penuh kasih sayang. Setiap pasangan suami istri pasti menginginkan perkawinan mereka dapat berjalan selamanya mengingat perkawinan merupakan suatu ikatan suci dan perjanjian yang sangat kuat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Langgengnya suatu perkawinan adalah tujuan perkawinan yang diinginkan oleh Islam. Sedangkan perkawinan di bawah umur ialah perkawinan yang terjadi pada seseorang yang belum mencapai batas minimal diperbolehkannya untuk menikah namun seseorang tersebut mengajukan permohonan dispensasi kawin sehingga bisa menikah.

Pada dasarnya undang-undang tidak menghendaki adanya perkawinan di bawah umur, hal ini dimaksudkan supaya suami dan istri ketika berada dalam masa perkawinan dapat menjaga kesehatan dan keturunannya. Oleh sebab itu, pentingnya memberikan batasan umur pada calon yang akan menikah dengan tujuan untuk menjamin mereka yang menikah diharapkan mempunyai kematangan dalam berpikir, kematangan mental, dan kekuatan fisik yang cukup supaya terhindar dari rusaknya rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian.

Perceraian yang terjadi akibat perkawinan di bawah umur cukup sering terjadi di berbagai daerah, khususnya di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Hal ini berdasarkan beberapa kasus yang penulis temukan di Pengadilan Agama Wates. Perceraian akibat dari perkawinan di bawah umur adalah perceraian yang dialami oleh mereka yang menikah dalam kondisi belum cukup umur dan tidak sesuai dengan umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang, namun mereka mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk dapat menikah kemudian di tengah perjalannya setelah menikah mengalami permasalahan serta ketidakcocokan dengan pasangannya sehingga mengajukan perceraian di Pengadilan Agama. Perceraian tidak mengenal batasan umur seperti hal nya dalam perkawinan. Semua yang sudah menikah meskipun belum

cukup umur mempunyai hak untuk mengajukan perceraian karena telah dianggap dewasa. Sehingga jika ingin bercerai baik laki-laki ataupun perempuan yang belum genap berusia 19 tahun boleh mengajukan cerai karena dianggap sudah mampu berdiri sendiri tanpa pengawasan orang tua.

Secara prinsip tidak ada perbedaan signifikan pada perceraian yang melibatkan perkawinan di bawah umur dengan perceraian pada umumnya. Jika terdapat perbedaan, kemungkinan ada pada praktiknya saat proses persidangan yaitu orang tua harus dipanggil sebagai saksi utama. Hal ini dikarenakan pada saat pengajuan dispensasi kawin orang tua sudah menyatakan siap dalam mendampingi anaknya untuk menjalani rumah tangga. Namun, saat dispensasinya telah dikabulkan justru yang ada adalah perkawinannya berakhir pada perceraian sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa perkawinannya berakhir demikian. Dengan begitu, peran orang tua perlu dipertanyakan kembali karena dari awal sudah menyatakan siap membantu menjaga rumah tangga anaknya dan mencegah perceraian.

Hal ini sebagaimana penjelasan dari Hakim Pengadilan Agama Wates yang mengatakan:¹

“Dalam perceraian yang melibatkan pihak yang dulunya menikah dibawah umur tidak ada perbedaan dengan

¹ Wawancara dengan Muhammad Ainun Najib, S.H., M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Wates, 13 November 2024

perceraian pada umumnya. Yang membedakan mungkin dalam praktiknya adalah ketika bersidang memastikan bahwa orang tua yang dulu meminta agar anaknya diberi dispensasi itu pasti dipanggil, saksinya tidak boleh yang lain-lain pokoknya orang tua yang harus datang terlebih dahulu. Kemudian orang tua diberi nasihat, dulu mintanya anaknya buru-buru nikah sekarang akhirnya waktu mau cerai malah di dukung-dukung saja. Peran orang tuanya bagaimana, karena setiap dispensasi pasti akan tanya peran orang tua sanggup tidak mendampingi anak ini dalam menjalani rumah tangga sehingga tidak akan cerai, pasti mereka akan menjawab sanggup, tetapi ketika berakhir dengan perceraian ditanyakan ulang mana perannya kok bisa anak sampai berakhir perceraian.”

Perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Wates pada setiap tahunnya terjadi cukup banyak. Adapun data perceraian yang ditemukan penulis di Pengadilan Agama Wates pada tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Data Perceraian tahun 2019-2023

Tahun	Perceraian	Perceraian pada Pasangan yang Menikah di Bawah Umur
2019	603	19
2020	626	12
2021	634	21

2022	555	22
2023	593	28

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus perceraian pada tahun 2019-2023 di Pengadilan Agama Wates mencapai 3.011 perkara dan terdapat 102 perkara perceraian yang terjadi pada pasangan yang dulunya menikah di bawah umur. Mayoritas perkara perceraian yang dialami oleh pihak yang menikah di bawah umur adalah cerai gugat sehingga pihak istri yang merasa paling banyak dirugikan. Adapun data usia lamanya perkawinan yang menikah di bawah umur kemudian bercerai pada tahun 2019-2023 di Pengadilan Agama Wates adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Lamanya usia perkawinan ketika terjadi perceraian pada tahun 2019-2023 di Pengadilan Agama Wates

No	Usia Pernikahan	Tahun Perceraian				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	0-1 Tahun	1	2	2	1	2
2	2 Tahun	1	1	1	0	3
3	3 Tahun	2	1	1	2	5
4	4 Tahun	3	3	1	3	1
5	5 Tahun	4	2	3	0	3

6	6 Tahun	0	1	3	2	3
7	7 Tahun	3	1	2	4	1
8	8 Tahun	2	0	1	0	0
9	9 Tahun	1	1	2	2	1
10	10 -13 Tahun	2	0	5	8	9
Jumlah		19	12	21	22	28

Tabel di atas menunjukkan lamanya usia perkawinan pada pasangan yang menikah di bawah umur kemudian bercerai pada tahun 2019 sampai 2023. Dari banyaknya kasus perceraian yang dialami oleh pihak yang awalnya menikah di bawah umur di Pengadilan Agama Wates, hakim mengatakan tidak ada perceraian yang disebabkan karena alasan menikah di bawah umur atau pihak belum cukup dewasa. Namun, jika belum dewasa ini diartikan dengan tidak mampu bertanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah dan kebutuhan keluarga, maka hal ini dapat dianggap belum dewasa karena dia tidak tahu kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

Alasan perceraian yang biasanya diajukan oleh pihak yang dulunya menikah di bawah umur adalah alasan perceraian pada umumnya yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 yaitu berbuat zina atau menjadi pemabuk dan penjudi, melakukan kekejaman atau KDRT,

meninggalkan salah satu pihak, sering terjadi perselisihan dan pertengkarang yang terus menerus, dan yang lainnya. Diantara alasan-alasan ini beberapa terjadi pada mereka yang melakukan perkawinan di bawah umur.

Secara umum, dari 102 kasus yang terjadi di wilayah Pengadilan Agama Wates penulis menemukan berbagai alasan perceraian yang diajukan oleh pihak yang dulunya menikah di bawah umur. Untuk melihat alasan perceraian lebih dalam, penting untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan alasan-alasan tersebut. Berikut adalah alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang menikah di bawah umur untuk bercerai di tahun 2023:

Tabel 4. 3
Alasan Perceraian

No	Alasan Perceraian	Penjelasan
1	Suami kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah	Suami belum mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mampu memenuhi kebutuhan anak dan istri sehingga mengakibatkan ketidakstabilan finansial.
2	Perselingkuhan	Ketidaksetiaan pasangan, salah satu pasangan baik dari

		pihak laki-laki maupun perempuan mempunyai hubungan dengan orang ketiga.
3	Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	Perbuatan kasar berupa kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istrinya.
4	Kecanduan	Seseorang yang menikah di bawah umur rentan terhadap pengaruh negatif seperti kecanduan alkohol, obat terlarang, dan bermain judi.
5	Tidak dewasa dalam bertindak	Pasangan yang menikah di bawah umur belum cukup matang dalam bertanggung jawab dan menghadapi permasalahan yang muncul dalam perkawinan.
5	Ketidaksiapan emosional dan Psikologis	Belum mampu mengendalikan emosi sehingga sulit menahan amarah yang menyebabkan sering marah-marah.

Berdasarkan data di atas, perceraian yang dialami oleh pasangan yang menikah di bawah umur di Pengadilan Agama Wates disebabkan oleh berbagai alasan. Salah satu alasan utama perceraianya adalah kurang tanggung jawabnya seorang suami dalam memenuhi kebutuhan nafkah anak danistrinya dikarenakan belum mempunyai pekerjaan yang tetap. Selain itu, perselingkuhan juga sering menjadi alasan diajukannya perceraian. Salah satu pihak baik dari istri maupun suami mempunyai hubungan dengan pihak ketiga. Sifat temperamen dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak luput juga menjadi salah satu penyebab perceraian karena tidak adanya kemampuan dalam mengelola konflik dengan cara sehat, yang kemudian berakhir pada kekerasan fisik.

Ketidakdewasaan dalam bertindak juga menjadi faktor penting dalam alasan pengajuan perceraian, terutama pada pasangan yang menikah di bawah umur. Mereka seringkali belum cukup matang untuk memikul tanggung jawab dan menghadapi masalah dalam perkawinan. Selain itu, ketidaksiapan emosional dan psikologis juga turut memperburuk situasi karena pasangan muda belum mampu mengendalikan emosi dan menahan amarah saat menghadapi konflik dalam rumah tangga. Alasan lain yang mendorong

perceraian adalah kecanduan, baik terhadap obat terlarang, perjudian, ataupun alkohol. Hal ini terjadi karena ketidaksiapan mental dan psikologis yang sering dialami pasangan yang menikah di bawah umur. Dengan demikian, berdasarkan putusan perceraian dari akibat perkawinan di bawah umur, bahwasannya alasan perceraian yang diajukan oleh pihak yang menikah di bawah umur telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Data tersebut menunjukkan bahwasannya perceraian pada pasangan muda menjadi perhatian atas dampak negatif dari perkawinan di bawah umur. Adapun dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Wates adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Dampak perkawinan di bawah umur

Aspek	Dampak Negatif
Biologis	<ul style="list-style-type: none"> - Berisiko mengalami komplikasi saat menerima kehamilan - Risiko kematian saat melahirkan - Berpotensi melahirkan bayi stunting
Psikologis	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi psikologisnya belum matang dan belum mampu

	<p>bertanggung jawab terhadap kehidupan pernikahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurang stabil saat menghadapi permasalahan keluarga diakarenakan kondisi emosional yang belum matang
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya keterbatasan dalam mencari kerja dan pemenuhan kebutuhan keluarga - Mempunyai ketergantungan ekonomi pada keluarga
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Menghadapi stigma sosial dari masyarakat - Berisiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga - Kurangnya kedewasaan dalam bertindak dan berfikir sehingga rentan terhadap pertengkaran yang berakhir perceraian - Terbatasnya kebebasan berinteraksi dengan teman sebaya

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa usia minimum untuk melakukan perkawinan bagi laki-laki

dan perempuan adalah 19 tahun. Tujuan dari pembatasan ini adalah untuk memastikan bahwa pasangan yang menikah sudah memiliki kematangan berpikir, mental, dan fisik yang cukup. Hal ini penting mengingat dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur lebih besar *maf sadatnya* daripada *maslahahnya*. Secara biologis, perkawinan di bawah umur rentan terhadap komplikasi saat menerima kehamilan dan berisiko melahirkan bayi stunting. Sedangkan secara psikologis dampak perkawinan di bawah umur adalah belum siapnya kondisi psikologis dan emosional sehingga kurang stabil dan kurang bertanggung jawab dalam kehidupan pernikahan. Kemudian dampak sosial ekonomi yang timbul akibat perkawinan di bawah umur adalah kurangnya kedewasaan dalam berpikir dan bertindak serta adanya keterbatasan dalam mencari pekerjaan untuk pemenuhan kebutuhan finansial keluarga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur berdampak sekali terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Wates, dibuktikan dengan meningkatnya angka perceraian yang dialami oleh pihak yang menikah di bawah umur dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan kematangan berpikir, mental dan fisik merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Sementara itu, seseorang yang

menikah di bawah umur sering kali belum cukup mampu untuk menghadapi permasalahan yang akan terjadi kedepannya seperti ketidakmampuan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan belum bisa mengelola emosinya sehingga sulit untuk mengendalikan amarah yang pada akhirnya sering marah-marah bahkan sampai melakukan KDRT saat menghadapi permasalahan sehingga menyebabkan keretakan dalam rumah tangga dan memilih untuk bercerai.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan di Bawah Umur yang Berakibat Perceraian di Wilayah Pengadilan Agama Wates Tahun 2023

Pada saat ini perkawinan di bawah umur masih menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat seiring dengan perkembangan zaman yang diwarnai oleh kemaksiatan dan perzinaan di kalangan remaja. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur ini, salah satunya adalah banyaknya remaja yang belum mencapai batas usia ditetapkan untuk menikah sudah melakukan hubungan badan dengan lawan jenis sebelum mereka menikah sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah. Selain itu, ada faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, dan lingkungan turut

menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur.

Idealnya suatu perkawinan dilakukan oleh orang dewasa sebagaimana batas usia yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Akan tetapi, pada kenyataannya perkawinan banyak terjadi pada anak yang masih di bawah umur. Perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur kemungkinan bisa terjadi ketika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pengadilan agama yang mempunyai kewenangan dalam menangani kasus tersebut yang kemudian disebut dengan dispensasi kawin. Ketentuan undang-undang ini bertujuan untuk menjaga kesehatan suami, istri dan keturunannya.

Tujuan dari pembatasan perkawinan ini adalah untuk menjaga keselamatan keluarga dan mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia, karena dalam ketentuan yang berlaku bahwa laki-laki dan perempuan yang masih dibawah umur 19 tahun dianggap belum mampu membina kehidupan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena membangun rumah tangga diperlukan kedewasaan, keterampilan, serta kemampuan fisik

dan psikologis untuk dapat menerima tanggung jawab sebagai suami dan istri.

Mengenai batasan usia minimal perkawinan, menurut pandangan hukum Islam tidak dijelaskan secara spesifik dalam Al-Qur'an maupun hadits. Dalam Al-Qur'an dan hadits hanya disebutkan bahwa seseorang yang hendak melakukan perkawinan harus sudah dewasa dan *baligh*. Saat seseorang itu sudah *baligh* dan dewasa, maka ia akan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya setelah menikah. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 6 sebagai berikut:

وَابْنُوا الْيَتَمَّى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ أَنْسَتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوهُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تُأْكِلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ عَنِّيَا فَلِيَسْتَعْفِفَ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلِيُأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوهُمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu

adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.” (QS. An-Nisa’: 6)²

Yang dimaksud dengan “cukup umur untuk menikah” dari ayat diatas adalah apabila seseorang sudah mempunyai keinginan untuk membangun kehidupan rumah tangga dan sudah siap menjadi suami serta pemimpin dalam keluarga. Kata *rushdan* yang terdapat dalam ayat di atas, menurut *Al-Maraghi* diartikan sebagai kemampuan seseorang ketika menggunakan harta serta membelanjakannya dengan baik. Hal ini tidak akan berjalan jika seseorang belum mencapai usia yang dianggap mampu untuk mengurus harta kekayaan. Sesuai dengan ketentuan ini, *fuqaha* dan ahli hukum menyepakati bahwasannya seseorang akan dimintai pertanggung jawaban akan suatu tindakan setelah mencapai usia *baligh*. *Baligh* adalah usia tertentu yang dimana seseorang akan mampu memahami dengan baik segala persoalan yang dihadapinya. Pikirannya telah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.³

Adapun hadits Nabi yang memuat anjuran menikah bagi orang yang sudah mampu adalah sebagai berikut:

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014), hlm. 77.

³ Haris Hidayatulloh and Miftakhul Janah, ‘Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam’, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5.1 (2020), 34–61.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ أَسْتَطَعَ الْبَاءَةَ فَلِيَتَرْوَجْ فَإِنَّهُ أَعْضَ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجْهَةٌ .

“Dan dari Abdullah ibnu Mas’ud Radiyallahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada kami: wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mempunyai kemampuan dalam hal ba’ah, kawinlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi perisai bagimu.” (HR. Muslim)⁴

Kandungan hadits diatas adalah perintah untuk menikah bagi para pemuda yang sudah mampu. Mampu disini adalah pemuda sudah siap dan mampu untuk melakukan pernikahan. Setidaknya ada 3 hal terkait kesiapan dalam menikah dalam tinjauan hukum islam, yaitu:

- Kesiapan ilmu, yaitu pemahaman hukum-hukum fiqh yang berhubungan dengan masalah pernikahan seperti halnya syarat dan rukun nikah, nafkah, dan sebagainya.

⁴ Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusairi an-Nisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 175.

- b. Kesiapan harta, yaitu berkaitan dengan harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah untuk penuhan kebutuhan hidup bagi anak maupun istrinya.
- c. Kesiapan fisik, yaitu kemampuan bertanggung jawab dalam menjalankan peran sebagai suami dan istri.⁵

Dari ayat Al-Qur'an dan hadits yang sudah dijelaskan di atas menekankan bahwa suatu perkawinan adalah perjanjian atau akad yang kuat yang mengharuskan seseorang harus memenuhi syarat-syaratnya seperti sudah dewasa dan *baligh*, serta mempunyai kesiapan baik fisik, mental dan finansial. Dengan begitu, perkawinan diharapkan dapat berjalan selamanya serta menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, ketentuan ini tidak berlaku bagi orang yang melakukan perkawinan di bawah umur, pelaku biasanya belum cukup mempunyai kesiapan dalam hal ekonomi bahkan kesiapan mental untuk nantinya menjalankan rumah tangga. Karena belum mempunyai kesiapan dalam menjalankan suatu rumah tangga, maka belum mampu menghadapi kehidupan pernikahannya sehingga sering terjadi pertengkaran yang bisa saja berahir pada perceraian.

Perkawinan di bawah umur merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan

⁵ Dwi Rifiani, 'Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 3.2 (2011).

dan saling mempengaruhi satu sama lain. Beberapa indikator terkait perkawinan di bawah umur mencakup usia perkawinan, kehamilan di luar nikah, kondisi kesehatan, serta kekhawatiran orang tua. Berikut penjelasan masing-masing indikator:

- a. Usia perkawinan, dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 telah disebutkan bahwasannya perkawinan diperbolehkan ketika pria dan wanita sudah berusia 19 tahun. Namun, perkawinan sering dilakukan oleh pihak di bawah umur dikarenakan oleh berbagai alasan.
- b. Kehamilan di luar nikah, hal ini sering menjadi alasan yang digunakan oleh remaja untuk mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur.
- c. Kondisi kesehatan, pasangan muda yang menikah di bawah umur kondisi psikologisnya belum siap dan bagi pihak perempuan dapat berakibat komplikasi saat menerima kehamilan karena belum siapnya alat reproduksi.
- d. Kurangnya kematangan emosional pada pasangan yang menikah di bawah umur, sehingga belum mampu menghadapi permasalahan yang muncul dalam kehidupan perkawinan.

- e. Kurangnya tanggung jawab dan pemenuhan terhadap kebutuhan anak dan istri.
- f. Kekhawatiran orang tua, hal ini dapat mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur karena orang tua melihat hubungan anaknya sudah semakin dekat, sehingga takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah. Dengan begitu, orang tua mengajukan dispensasi nikah di pengadilan meskipun anak mereka belum mencapai usia yang telah ditentukan untuk menikah.

Dari indikator-indikator yang telah disebutkan diatas, bahwasannya perkawinan di bawah umur mengandung unsur-unsur negatif, seperti halnya perkawinan di bawah umur bertentangan dengan undang-undang. Kehamilan di luar nikah yang terjadi akibat kesalahan remaja karena melakukan hubungan seksual tanpa adanya perkawinan. Kurangnya kematangan emosional pada pasangan yang menikah di bawah umur mengakibatkan kurang mampunya seseorang menghadapi konflik dalam pernikahan. Selain itu, perkawinan di bawah umur dapat berpengaruh pada masalah kesehatan.

Pada saat menganalisis masalah yang ada, terutama terkait pembahasan perkawinan di bawah umur yang berakhir perceraian dapat ditimbang dengan menggunakan teori *maslahah* guna mendapatkan dan menetapkan suatu

perbuatan itu mengandung manfaat (*maslahah*) yang lebih besar sehingga dianjurkan dilakukan atau mengandung kerugian (*mudharat*) yang lebih besar sehingga harus dihindari.

Maslahah secara terminologi dapat diartikan sebagai suatu permasalahan yang dapat menghasilkan kebaikan dan menolak atau menghindarkan kerusakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sesuatu dapat dikatakan maslahah apabila mengandung unsur-unsur sebagaimana berikut ini:

- a. Mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kebahagiaan bagi manusia yang disebut dengan *jalb al-manafi'*. Terjadinya perkawinan di bawah umur sering kali dimaksudkan untuk melindungi kehormatan remaja dan memberikan perlindungan terhadap anak perempuan dari keluarga yang kurang mampu. Namun, manfaatnya tidak sebanding dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya perkawinan di bawah umur.
- b. Menjauhkan manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut dengan *dar'u al-mafasid* (menolak kerusakan). Perkawinan di bawah umur cenderung memberikan lebih banyak kerusakan daripada manfaatnya. Pihak yang menikah di bawah umur akan mengalami berbagai permasalahan, seperti mengalami komplikasi saat

menerima kehamilan, putus sekolah sehingga terhambat dalam perkembangan intelektual dan kemampuan ekonomi, serta belum siapnya kondisi mental dan emosionalnya sehingga rentan terhadap konflik dalam kehidupan perkawinannya.

Terjadinya perkawinan di bawah umur di wilayah Pengadilan Agama Wates menimbulkan *madharat* yang lebih besar daripada *maṣlahahnya*. Dalam pandangan hukum Islam, menghindari *mafsadat* lebih diutamakan daripada mendatangkan *maṣlahah*. Prinsip ini menegaskan bahwa menghindari *mafsadat* adalah suatu perbuatan yang sesuai dengan tujuan syariah. Sebaliknya, membiarkan terjadinya *mafsadat* adalah suatu perbuatan yang menimbulkan dosa. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Wates dianggap tidak sesuai dengan tujuan syariah. Hal ini kerena perkawinan di bawah umur menimbulkan *kemadharatan* dan mengakibatkan dampak negatif, seperti rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, rentan terhadap terjadinya perceraian seperti yang sudah terbukti, hingga pemeliharaan anak yang kurang maksimal setelah terjadinya perceraian. Sehingga, jika sesuatu itu mengandung *madharat* lebih banyak daripada *maṣlahahnya*, alangkah lebih baik untuk dihindari atau bahkan dihilangkan

daripada mendatangkan manfaatnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fiqh sebagaimana berikut ini:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat”

Kaidah ini menekankan bahwasannya menghindari kerusakan lebih penting daripada mencari manfaat. Dalam konteks perkawinan di bawah umur, meskipun ada manfaat yang terkandung didalamnya, namun kerusakan dan bahaya yang ditimbulkan akibat perkawinan di bawah umur lebih besar. Berdasarkan penjelasan di awal, perkawinan di bawah umur dapat berdampak pada kesehatan pasangan, emosional dan psikologisnya, kestabilan ekonomi, dan sebagainya.

Kaidah ini juga menegaskan bahwa semua bentuk bahaya dan *madharat* harus dihilangkan. Dalam perkawinan di bawah umur, apabila terbukti membawa dampak negatif seperti perceraian dan masalah kesehatan lainnya, maka lebih baik harus dihindarkan. Kemudian, jika perkawinan di bawah umur ini memang diharuskan untuk ada, maka seyogyanya pengadilan agama memperketat pengabulan permohonan dispensasi nikah untuk memastikan *kemaslahatan* di kemudian hari, mengingat banyak terjadinya perceraian akibat dari perkawinan di bawah umur.

Penulis telah menganalisis terkait perkawinan di bawah umur yang berakibat perceraian di wilayah Pengadilan Agama Wates dari perspektif hukum Islam dengan menggunakan teori *maṣlahah* untuk menilai manfaat dan *mafsadatnya*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ditemukan unsur dominasi *kemaslahatan* dalam perkawinan di bawah umur sehingga tingkat *kemadharatannya* sangat tinggi. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan *syari’ah* dan undang-undang yang menginginkan suatu perkawinan dapat menciptakan rumah tangga yang penuh kebahagiaan dan kekal sehingga tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah* sebagaimana yang terdapat dalam QS.al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً أَنَّ فِي ذَلِكَ لِآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
(الروم: ٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan/keagungan-Nya adalah bahwa Dia menciptakan dari diri kalian pasangan-pasangan, agar kalian cenderung dan merasa tenang (*sakinah*) terhadap mereka. Dan Dia menjadikan di antara kalian cinta kasih (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

tanda-tanda bagi orang-orang/kaum yang berpikir." (Ar-Rum: 21)⁶

Perkawinan di bawah umur yang terjadi di wilayah Pengadilan Agama Wates banyak menimbulkan dampak negatif bagi pelakunya. Hal ini dibuktikan dengan temuan penulis di lapangan bahwa mereka yang menikah di bawah umur belum berada pada posisi *settled* dan belum siap secara mental maupun psikologisnya serta belum mempunyai pekerjaan yang layak. Akibatnya, mereka belum mampu untuk menjalankan kehidupan pernikahan, belum cukup mampu menghadapi permasalahan yang muncul dalam rumah tangganya, dan belum cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Ketidaksiapan yang dialami oleh para pihak ketika menikah di bawah umur ini dapat berakibat perceraian. Perceraian yang diakibatkan karena menikah di bawah umur juga bisa berdampak buruk terhadap pasangan yang bercerai maupun pada anak mereka. Bagi pasangan muda yang bercerai, menyebabkan mereka mengisolasi diri karena merasa malu dan kehilangan harga dirinya sehingga dapat memperburuk kondisi mental mereka. Kemudian dampak

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya (Surabaya: Halim, 2014), hlm. 77.

terhadap anaknya, kemungkinan berpotensi mengalami ketidakstabilan emosi dan kurang mendapatkan perhatian yang seharusnya didapatkan dari kedua orang tua sehingga anak sering kali merasa terlantar.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam, perkawinan di bawah umur seharusnya sudah dilarang dan sebisa mungkin pengadilan agama selektif dalam memberikan dispensasi nikah. Seperti dalam hal ketika pihak perempuan sudah hamil terlebih dahulu meskipun masih di bawah umur saat pengajuan dispensasi nikah. Hakim akan memberikan pertimbangan hukum yang kuat dalam memutus perkara dispensasi nikah ini. Prinsip yang digunakan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah ini adalah prinsip perlindungan terhadap anak yang dikandungnya. Hakim mempertimbangkan dengan melihat kondisi anak pemohon dan kondisi lingkungannya untuk mencegah *mafsadat* yang lebih banyak lagi jika tidak dikabulkan, misalnya agar tidak terjerumus lagi dalam pergaulan yang tidak baik dan ayah dari anak yang dikandungnya mau bertanggung jawab sehingga ketika anak lahir tidak akan merasa terlantar. Oleh karena itu, dispensasi nikah ini dikabulkan demi kepentingan hukum si anak yang dikandung di luar nikah, bukan semata-mata untuk melegalkan perbuatan yang diharamkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Wates dianggap tidak sesuai dengan tujuan *syariat* karena mempunyai *kemaslahatan* yang hanya sedikit dan mengandung *mafsadat* yang lebih banyak serta risiko terhadap terjadinya perceraian sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena perkawinan di bawah umur memiliki dampak yang nyata baik secara psikologis, sosiologis, dan kesehatan. Apabila tidak ada *maṣlahahnya*, secara otomatis perkawinan di bawah umur seharusnya sudah tidak diperbolehkan mengingat banyaknya kasus perceraian yang merupakan akibat dari perkawinan di bawah umur.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian penulis mengenai tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan di bawah umur yang berakibat perceraian di wilayah Pengadilan Agama Wates tahun 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dampak perkawinan di bawah umur terhadap kasus perceraian di wilayah Pengadilan Agama Wates pada tahun 2019-2023 berpengaruh pada angka perceraian yang dialami oleh pasangan usia muda. Hal tersebut dapat dibuktikan dari meningkatnya angka perceraian pasangan suami dan istri yang menikah di bawah umur dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 terdapat 19 kasus, tahun 2020 terdapat 12 kasus, tahun 2021 terdapat 21 kasus perceraian, tahun 2022 terdapat 22 kasus perceraian, dan pada tahun 2023 terdapat 28 kasus perceraian. Dari data yang telah diperoleh penulis, menunjukkan bahwa banyaknya angka perceraian pada pasangan muda menjadi alarm atas dampak negatif yang ditimbulkan karena perkawinan di bawah umur. Secara biologis, perkawinan di bawah umur berisiko menimbulkan komplikasi kehamilan dan melahirkan bayi stunting. Secara psikologis, kondisi emosional yang belum stabil

membuat pasangan kurang siap dan bertanggung jawab dalam pernikahan. Dari sisi sosial ekonomi, kurangnya kedewasaan dan keterbatasan dalam mencari pekerjaan berdampak pada pemenuhan kebutuhan finansial keluarga. Semua dampak ini menimbulkan ketidakhamornisan dalam keluarga dan berdampak pada kualitas hidup rumah tangga yang tidak berjalan dengan baik dan berakhir pada perceraian. Oleh karena itu, kematangan berpikir, mental dan fisik sangat penting untuk dimiliki oleh seseorang yang akan menikah dan harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin supaya tujuan dari perkawinan dapat tercapai.

2. Pada saat menganalisis suatu masalah, terutama dalam hal ini adalah perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Wates dapat ditimbang dengan menggunakan teori *maṣlahah* untuk mengetahui apakah suatu perbuatan itu mengandung manfaat atau *mafsadat*. Berdasarkan teori *maṣlahah* yang digunakan oleh penulis, dapat diketahui bahwa perkawinan di bawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Wates lebih banyak mengandung *mafsadat* daripada *maṣlahahnya*. Dalam hukum Islam, menghindari *mafsadat* lebih diutamakan daripada mendatangkan *maṣlahah*. Prinsip ini menegaskan bahwa menghindari *mafsadat* adalah sesuatu yang sesuai dengan tujuan *syariah*. Sebaliknya, membiarkan terjadinya

mafsadat adalah sesuatu yang menimbulkan dosa. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Wates dianggap tidak sesuai dengan tujuan *syariah*. Hal ini kerena perkawinan di bawah umur menimbulkan *kemadharatan* dan mengakibatkan dampak negatif, seperti rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, dan rentan terhadap terjadinya perceraian seperti yang sudah terbukti. Perkawinan di bawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Wates tidak menunjukkan adanya unsur dominasi *kemaslahatan*. Risiko perceraian yang tinggi akibat perkawinan di bawah umur serta dampak yang nyata terhadap aspek kesehatan, psikologis, dan sosiologis semakin menguatkan terhadap kesimpulan ini.

B. Saran

Dari penjelasan diatas, penulis memberikan saran guna menjadi pertimbangan bagi semuanya.

1. Perlu diketahui meskipun perkawinan di bawah umur diperbolehkan setelah mengajukan permohonan di Pengadilan Agama yang kemudian dikenal dengan istilah dispensasi nikah, hakim harus selektif dan memperketat pengabulan dispensasi nikah guna memastikan kemaslahatan dikemudian hari dan menghindari hal-hal

yang dapat merugikan kedua belah pihak. Diperlukan tindakan dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan terkait kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat perkawinan di bawah umur dan penyuluhan ini disampaikan kepada remaja mulai dari SD-SMA serta orang tua untuk memberi edukasi betapa pentingnya kesiapan mental, psikis, dan fisik dalam melakukan suatu pernikahan. Penyuluhan ini juga bertujuan untuk mencegah banyaknya kasus perkawinan di bawah umur dan untuk menghindari perceraian akibat dari terjadinya perkawinan di bawah umur supaya terhindar dari hukum haram.

2. Bagi orang tua hendaknya memperhatikan pergaulan anak dan memberikan bimbingan serta pendidikan kepada anak mereka supaya dapat menjauhi pergaulan yang tidak baik dan dapat mempersiapkan diri untuk membina kehidupan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia.
3. Mengingatkan kembali niat membangun rumah tangga bagi siapa saja yang ingin menikah, bahwa perkawinan bukanlah suatu perbuatan yang hanya bertahan sementara, namun kehidupan yang seharusnya berjalan dengan kekal dan selamanya. Ketika akan menikah diharapkan sudah mempunyai kedewasaan dalam berpikir, mampu mengontrol emosi, saling menghormati akan hak dan

kewajiban suami istri, dan saling menerima kekurangan masing-masing. Dengan begitu, jika kesiapan-kesiapan yang matang telah tercapai saat menikah, diharapkan tidak akan muncul permasalahan yang berkelanjutan yang dapat mengakibatkan perceraian.

C. Penutup

Alhamdulillah dengan segala kehendak dan kasih sayang-Nya, skripsi ini dapat selesai dengan baik meskipun masih terdapat kekurangan dalam kepenulisannya dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik, saran, serta masukan dari berbagai pihak untuk memperbaiki kekurangan yang ada dan menjadi penyempurnaan bagi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi karya baru dari sudut pandang yang berbeda dalam memandang hukum yang ada khususnya dalam hukum terhadap perkawinan di bawah umur yang berakibat perceraian dan kasus yang sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdillah, Junaidi, Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, and Nafila Inarotussofia Miftahunnaja, *Serapan Teori-Teori Hukum Islam Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia (Pendekatan Unity of Sciences/UoS)* (Sentra HKI LP2M UIN Walisongo, 2021)
- Abror, Khoirul, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, ed. by Agus (Yogyakarta: DIVA Press, 2019)
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Pustaka Pelajar, 2000)
- Aspandi, *Fikih Perkawinan Komparatif Fiqh Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam*, ed. by Muawanah (Malang: Literasi Nusantara, 2019)
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)
- Hardani, Dkk, N H Auliya, H Andriani, R A Fardani, J Ustiawaty, E F Utami, and others, ‘Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Ed. by Husnu Abadi’, *Pertama* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 2020
- Hayatudin, Amrullah, *Ushul Fiqh Jalan Tengan Memahami Hukum Islam*, Cetakan ke (Jakarta: Amzah, 2019)
- Indonesia, Kementerian Agama Republik, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014)
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. by Leni Wulandari (Jakarta: Sniar Grafika, 2009)
- Jamaluddin, Jamaluddin, and Amalia Nanda, ‘Buku Ajar Hukum Perkawinan’ (Unimal Press, 2016)
- Khasanah, Nginayatul, *Pernikahan Dini*, ed. by Rose KR

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017)

N, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Cetakan ke (Jakarta: Kencana, 2020)

Nawawi, Syeikh Muhammad, *Syarah Kasyifatus Saja* (Cyprus: Al-Jaffan & Al-Jabi)

Prof.Dr. Jamaludin, SH, M.Hum, and M.Hum Nanda Amalia, SH, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, ed. by M.Hum Dr. Faisal, S.Ag, S.H. (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016)

R, M. Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta, 2015)

Supriadi, *Fikih Munakahat*, ed. by Jusran Kasim (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023)

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Cetakan ke (Jakarta: Kencana, 2011)

Ulum, Bachrul, *Rekontruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan Studi Terhadap Persepsi, Peran Dan Strategi Pemerintah Dan Ulama Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini*, ed. by Mawi Khusni Albar (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2020)

Jurnal

Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi, ‘Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4.01 (2018), 63–75

Aslati, and Afrizal, ‘Al-Qawa’id Al-Maqashidiah Yang Terkait Dengan Maslahat Dan Mafsat (Studi Pemikiran Abd Al-Rahman Ibrahim Al-Kailani)’, *Jurnal An-Nida*, 41.1 (2017), 16–30

Demak, Rizky Perdana Kiay, ‘Rukun Dan Syarat Perkawinan

- Menurut Hukum Islam Di Indonesia', *Lex Privatum*, 6.6 (2018)
- Hidayatulloh, Haris, and Miftakhul Janah, 'Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5.1 (2020), 34–61
- Ishak, Khodijah, 'Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 3.2 (2014), 820–38
- Munawara, Nina, Muhammad Hasan, and Ardiansyah Ardiansyah, 'Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas IB Sambas', *Al-Usroh*, 1.2 (2021), 107–31
- Octaviani, Fachria, and Nunung Nurwati, 'Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2.2 (2020), 33–52
- Rifiani, Dwi, 'Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 3.2 (2011)
- Shodikin, Akhmad, 'Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan', *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9.1 (2016)
- Shufiyah, Fauziatu, 'Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya', *Jurnal Living Hadis*, 3.1 (2018), 47–70
- Sonata, Depri Liber, 'Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum', *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2014), 15–35
- Wafa, Moh Ali, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, ed. by Ahmad Tholabi Kharlie (Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018)

- _____, ‘Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam’, *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 17.2 (2017)
- Wati, Rahmi Ria, and Muhamad Zulfikar, ‘Hukum Keluarga Islam’ (Zam-zam Tower, 2017)
- Wungow, Yosmar, ‘Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Tinjauan Dari UU No. 16 Tahun 2019’, *Lex Administratum*, 10.2 (2022)
- Yunus, Muhammad, Abdul Aziz, and Nurul Hasanah, ‘Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian Di Kecamatan Abung Barat’, *Koloni*, 2.1 (2023), 35–44

Website

Administrator, ‘Sejarah Singkat Peradilan Agama Di Wilayah D. I. Yogyakarta No Title’, *Web Pengadilan Agama Wates* <<https://pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>> [accessed 9 October 2024]

Putri, Sri Cahyani, ‘Dua Hal Yang Banyak Memicu Perceraian Di Kulon Progo’, *TribunJogja.Com*, 2020 <<https://jogja.tribunnews.com/2020/09/08/dua-hal-yang-banyak-memicu-perceraian-di-kulon-progo>> [accessed 5 July 2024]

Skripsi

Andriani, Devi Mei, Ni’ami Mutimatun, and M SH, ‘Tinjauan Yuridis Perceraian Akibat Perkawinan Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 1480/Pdt. G/2017/PA. Sr)’ (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018)

Hatmah, Hatmah, ‘Hatmah Nim: S. 14.1435 Gambaran Kejadian Pernikahan Usia Dini Di Kecamatanbanjarmasin Selatan’, *KTI Akademi Kebidanan Sari Mulia*, 2018

Rahmatika, Nurazizah Anisa, ‘Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap)’ (IAIN Purwokerto, 2021)

Savendra, Anggi Dian, ‘Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)’ (IAIN Metro, 2020)

Wawancara

AL. *Wawancara*, Via Telepon, 7 Januari 2025.

Faudzan, Muhammad. *Wawancara*, Pengadilan Agama Wates, 04 Oktober 2024

Najib, Muhammad Ainun, *Wawancara*, Pengadilan Agama Wates, 13 November 2024

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50186
Telepon (024)7601281 Faxsimili (024)7624681 Website : <http://fch.walisono.ac.id>

Nomor : B-5351/Un.10.1/K/PP.00.09/8/2024 19 Agustus 2024
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.
Ketua Pengadilan Agama Wates Yogyakarta
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wh

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Da'imah Khoirunnisa'
N I M : 2002016054
J u r u s a n : Hukum Keluarga Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan Skripsi yang berjudul:

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR YANG BERAKIBAT PERCERAIAN DI WILAYAH PENGADILAN AGAMA WATES TAHUN 2023”

Dosen Pembimbing I : Dr.Mahsun, M.Ag
Dosen Pembimbing II : Arifana Nur Kholid M.S.I.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (Tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
 2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Kabag Tata Usaha

Abdul Hakim

Tembusan :

CONTACT PERSON:
(+62 823-2908-8946) Da'imah Khoirunnisa



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
PENGADILAN AGAMA WATES**

Alamat : Jl. K. H. Ahmad Dahlan KM. 2,6 Wates, Kab. Kulon Progo D.I.Yogyakarta
Telepon : (0274) 773059, Fax : 773478 | Kode Pos : 55611
Email: pa.wates@yahoo.com | Website : <http://www.pa-wates.go.id>

Nomor	: 701 /KPA.W12-A5/HM2.1.4/VIII/2024	Wates, 22 Agustus 2024
Sifat	: Biasa	
Hal	: Jawaban Permohonan Izin Penelitian	

Yth. Kabag Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Jl. Prof. Dr. H. Hamka, Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Kabag Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang Nomor: B-5351/Un.10.1/K/PP.00.09/8/2024 tanggal 19 Agustus 2024 perihal Permohonan Izin Riset atas nama:

Nama	: Da'imah Khoirunnisa
NIM	: 2002016054
Program Studi	: S1 Hukum Keluarga Islam

Kami, Ketua Pengadilan Agama Wates memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Wates dengan judul penelitian: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Yang Berakibat Perceraian di Wilayah Pengadilan Agama Wates Tahun 2023".

Untuk selanjutnya dapat berkoordinasi dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Wates dengan menghubungi nomor (0274) 773059. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalam
Ketua
PENGADILAN AGAMA WATES*

Nanang Moh. Rofiqi Nurhidayat ✕

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Skripsi :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR YANG BERAKIBAT PERCERAIAN DI WILAYAH PENGADILAN AGAMA WATES TAHUN 2023

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Wates:

1. Menurut pengetahuan dan pengalaman Bapak/Ibu, bagaimana tingkat keberhasilan pasangan di bawah umur dalam membina rumah tangga?
2. Apa faktor utama yang menjadikan tingginya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wates?
3. Apakah Pengadilan Agama Wates memiliki data atau catatan mengenai tingkat perceraian yang disebabkan oleh perkawinan di bawah umur dan berapa banyak kasus perkawinan di bawah umur yang kemudian bercerai jika dilihat dari 3 tahun terakhir (2021-2023) di Pengadilan Agama Wates?
4. Apa saja alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh pasangan yang menikah di bawah umur di Pengadilan Agama Wates?

5. Apakah ada perbedaan dalam menangani kasus perceraian yang melibatkan perkawinan di bawah umur dibandingkan dengan perceraian pada umumnya?
6. Bagaimana Dampak Perkawinan di Bawah Umur terhadap kasus perceraian di Wilayah Pengadilan Agama Wates Tahun 2023?

Wawancara dengan Informan:

1. Pada usia berapa saudara/i melangsungkan pernikahan?
2. Apakah sebelum menikah saudara/i mengenal dengan pasangannya?
3. Faktor apa saja yang menyebabkan saudara menikah di bawah umur?
4. Bagaimana kehidupan rumah tangga saudara setelah menikah?
5. Apa alasan yang melatarbelakangi saudara dalam melakukan perceraian?

DOKUMENASI

Foto bersama Bapak Muhammad Faudzan, S.Sy selaku Hakim
di Pengadilan Agama Wates



Foto bersama Bapak Muhammad Ainun Najib, S.H., M.H.
selaku hakim di Pengadilan Agama Wates



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Da'imah Khoirunnisa'
Tempat, tanggal lahir : Kulon Progo, 18 Mei 2002
Alamat Rumah : Keboan, Rt 01/Rw 01,
Karangwuni, Wates, Kulon Progo
No. Hp : 083870905497
Email : daimah990@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

- a. SD N 2 Glagah : Tahun 2008-2014
- b. MTs Ali Maksum : Tahun 2014-2017
- c. MA Ali Maksum : Tahun 2017-2020
- d. UIN Walisongo Semarang : Tahun 2020-Sekarang

Semarang, 16 Desember 2024



Da'imah Khoirunnisa'
NIM. 2002016054